

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAWA BARAT



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI BESAR KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
JAWA BARAT



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat selama tahun 2023 serta merupakan tahun keempat pelaksanaan dari rencana strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020-2024 (revisi). Revisi rencana strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020-2024 dilakukan sebagai upaya tindak lanjut revisi rencana strategis Ditjen KSDAE 2020-2024 yang dilaksanakan karena adanya perubahan organisasi berdasarkan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LKJ Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tugas dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat dilaksanakan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut memiliki sepuluh sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pertanggungjawaban atas kinerja-kinerja tersebut, dituangkan dalam laporan kinerja. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat serta semua pihak atas kontribusi dan peran sertanya.

Bandung, 15 Januari 2024

Kepala Balai Besar,



Irawan Asaad, ST., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19750615 200212 1 009



OWA JAWA (*Hylobates moloch*)

Owa Jawa tidak memiliki ekor, dan tangannya relatif panjang dibandingkan dengan besar tubuhnya. Tangan yang panjang ini diperlukannya untuk berayun dan berpindah di antara dahan-dahan dan ranting di tajuk pohon yang tinggi



Foto Oleh :
Balai Besar KSDA Jawa Barat
©Yoga Sutisna

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja sebaik-baiknya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis, dinyatakan bahwa sejalan dengan Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden yang selanjutnya diturunkan di dalam Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan Visi “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diejawantahkan ke dalam 5 (lima) misi, 6 (enam) tujuan, dan 6 (enam) sasaran. Setelah ada penataan ulang sistem program, keenam sasaran tersebut diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Ketiga program dan 6 (enam) kegiatan tersebut dilaksanakan pula oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal KSDAE.

Balai Besar KSDA Jawa Barat, pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020 – 2024 Secara keseluruhan dapat mencapai target kinerja dapat dengan baik, walaupun secara teknis diakui masih banyak hambatan dan tantangan dihadapi, sebagai komitmen mewujudkan visi dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, hambatan dan tantangan tersebut bukan menjadi penghalang untuk mencapai target kinerja.

Capaian Target Kinerja Sesuai Rencana Strategis periode 2020-2024 disampaikan dibawah ini:

1. IKK 1 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 79,5 poin, sesuai surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE nomor : S.1930/Set.3/PEHKT/REN2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang pelaporan akhir tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP 79,88 dengan kategori BB (sangat baik), dengan capaian kinerja sebesar 100,5% dari target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 79,5. Nilai tersebut menjadi nilai realisasi yang dipakai oleh satker pada pengukuran kinerja maupun pelaporan kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 100%.
2. IKK 2 Level Maturitas SPIP pada level 3, Berdasarkan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar, yang dilaksanakan pada tanggal 23 - 27 Oktober 2023 dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KLHK, sesuai dengan bukti-bukti pendukung periode Juni Tahun 2022 s.d. Juli Tahun 2023. Hasil penilaian maturitas BBKSDA Jabar tahun 2023 meningkat 0,5 poin dari tahun 2021 walau masih berada pada level 3.
3. IKK 3 Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen, sesuai standar BPK bahwa kualitas laporan keuangan yang baik yaitu dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan, Balai Besar KSDA Jawa Barat sesuai opini BPK RI, dinyatakan memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. IKK 4 Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 11.000 Hektar, realisasi anggaran terserap sebesar 99,6% yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan data inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi berupa verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem dengan mekanisme on desk study dan groundcheck. Capaian target meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan hasil output seluas 26.019,22 ha (dua puluh enam ribu sembilan belas dan dua puluh dua per seratus hektar) atau mencapai target output 150%.
5. IKK 5 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan sebanyak 1 unit KK, realisasi anggaran terserap sebesar 97,37% yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain Penataan kawasan konservasi dan penandaan zona atau blok, serta Rencana pengelolaan kawasan konservasi, tercapai 100%.
6. IKK 6 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerja sama lingkup BBKSDA Jabar), realisasi anggaran terserap sebesar 99,18% yang digunakan untuk melaksanakan komponen kerjasama penyelenggaraan KSA atau KPA berupa kegiatan Penyusunan dan penandatanganan PKS, Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis, dan Evaluasi kerjasama, dengan capaian target IKK 100%.
7. IKK 7 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 21 Desa, realisasi anggaran terserap sebesar 99,96% yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu tahap pertama berupa proses pembentukan kelembagaan, tahap kedua berupa fasilitasi pendampingan dan tahap tiga berupa kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi, dengan capaian target IKK 100%.
8. IKK 8 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi seluas 500 hektar, realisasi anggaran terserap sebesar 99,95%, Komponen kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi wilayah dan verifikasi kemitraan konservasi melalui identifikasi karakteristik lokasi potensi blok tradisional (penandaan batas lokasi

- kemitraan konservasi), dilaksanakan di Taman Buru Masigit Kareumbi, dengan capaian target IKK 100%.
9. IKK 9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sejumlah 5 orang, realisasi anggaran terserap sebesar 100%, yang dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kader konservasi melalui pembentukan kader konservasi tingkat Madya pada bulan September 2023, dengan capaian target IKK 100%.
 10. IKK 10 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya sejumlah 21 kelompok, realisasi anggaran terserap sebesar 31,06%, untuk melaksanakan Komponen kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK, yaitu bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi; penandatanganan PKS HHBK; dan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi Bidang KSDA Wilayah III. Hambatan atau kendala yang teridentifikasi dalam upaya mencapai target kinerja, diantaranya yaitu belum tersedianya aturan teknis, Peraturan Menteri LHK yang mengatur penyelenggaraan pemungutan HHBK yang berasal dari Kawasan Konservasi berikut kewenangan UPT, serta belum adanya TPT legal yang operasional wilayah kerjanya dari TBGMK.
 11. IKK 11 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 24 unit KK, realisasi anggaran terserap sebesar 100%, sesuai surat surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: S.47/PKH/PPKH/KSA.1/3/2023 tanggal 23 Maret 2023 perihal penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023, dimana kawasan konservasi yang harus dinilai peningkatan efektifitas pengelolaannya adalah sebanyak 24 Kawasan Konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, dengan capaian target IKK 100%.
 12. IKK 12 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar, realisasi anggaran terserap sebesar 99,89%, luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi dilakukan melalui pemantauan kegiatan kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) pada 5 (lima) desa sekitar TBGMK luas indikator 100 ha dan luas hasil pengecekan 100 ha, dengan capaian target IKK 100%.
 13. IKK 13 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi, realisasi anggaran terserap sebesar 99,66%, digunakan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pengendalian kebakaran hutan konservasi. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan meliputi survey potensi kawasan secara partisipasi bersama masyarakat dalam rangka SMART Patrol, patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik tenurial tercapai 100%.
 14. IKK 14 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 208.548 hektar, realisasi anggaran terserap sebesar 99,94%, digunakan untuk kegiatan Inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi, monitoring satwa, dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta, pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng. Secara keseluruhan, capaian target IKK 14 tercapai seluas 310.238,18 ha. atau 149% dari target yang ditetapkan.
 15. IKK 15 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 40 entitas realisasi anggaran terserap sebesar 99,29%, digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri serta survey dan analisa pengumpulan kuota monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri serta survey dan analisa pengumpulan kuota, capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dari tahun 2020-2023 cenderung naik dan melampaui target sebesar 107,5% sejumlah 43 entitas.

16. IKK 16 Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 12 entitas, realisasi anggaran terserap sebesar 99,87%, digunakan untuk kegiatan penilaian kelayakan izin penangkaran dan monev lembaga konservasi umum, dengan capaian target IKK 100%.
17. IKK 17 Jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian, realisasi anggaran terserap sebesar 99,68%, untuk melaksanakan kegiatan evakuasi dan penyelamatan TSL (sosialisasi dan edukasi), Operasionalisasi tim penanganan konflik satwa liar dan manusia (WRU), dan pembuatan kandang habituasi. Capaian target IKK 150% atau 17 kejadian.
18. IKK 18 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education sebanyak 1 destinasi, realisasi anggaran terserap sebesar 98,38%, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA, pengelolaan wisata alam berbasis SAVE, website BBKSDA Jabar, penyusunan dokumen rencana kerja SPIP, pengembangan eco-edutourism, pembuatan film pendek promosi TWA, dan kegiatan pendukung promosi wisata alam Hari Konservasi Alam Nasional.
19. IKK 19 Luas ekosistem yang dipulihkan seluas 905,19 hektar, realisasi anggaran terserap sebesar 99,89%, untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan penanaman pengkayaan bersama masyarakat. Kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem. Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan tercapai seluas 1.501,64 hektar atau 150%.
20. IKK 20 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sejumlah 2 unit KEE, realisasi anggaran terserap sebesar 99,76%, untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan DED vegetasi taman kehati Kota Cirebon, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar taman kehati, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan monitoring evaluasi ekosistem esensial koridor kehidupan liar dan ABKT. Capaian target IKK sebesar 150%.


Tantangan dan hambatan yang dapat diidentifikasi selama upaya capaian target kinerja IKK tahun 2023 dilaksanakan, diantaranya adalah:

- a. Kawasan konservasi lingkup kelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya dikuatkan secara hukum, didukung Tata Batas Definitif dan SK Penetapan dari Menteri LHK;
- b. Kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya dilengkapi dengan Penataan Blok Pengelolaan, dokumen perencanaan baik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn), serta Desain Tapak bagi Kawasan Pelestarian Alam;
- c. Resort Konservasi Wilayah sebagai ujung tombak manajemen pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem tingkat tapak, belum seluruhnya didukung kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan, di antaranya dalam hal pelayanan publik, kejelasan dan keterbukaan informasi (transparansi), akuntabilitas, keandalan laporan keuangan, optimalisasi penerimaan negara (PNBP) dan penertiban pengelolaan BMN ;
- e. Pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan belum sepenuhnya dapat dilayani secara optimal;
- f. Ketersediaan sumber daya manusia baik pegawai ASN maupun PPNPN sebagai penggerak organisasi, belum proporsional antara jumlah mutasi/pensiun dengan jumlah masuk/pengganti.


Tantangan dan hambatan yang menjadi sumbu upaya pencapaian target kinerja tersebut, cukup berpengaruh terhadap efektifitas upaya pencapaian target kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta perubahan peraturan-peraturan di bawahnya, menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menyelaraskan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati sesuai tuntutan perubahan dan peraturan perundang-undangan berlaku, karenanya untuk capaian target kinerja pada periode selanjutnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat bertekad untuk dapat mencapai target maksimal dengan memperhatikan hal-hal prioritas, yaitu:

1. Prioritas kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan mencakup perencanaan kehutanan dan kemantapan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan, serta pengawasan.
2. Prioritas kegiatan perencanaan kehutanan mencakup kegiatan difokuskan pada menata blok pengelolaan, menyusun dokumen perencanaan, serta menyusun desain tapak bagi Kawasan Pelestarian Alam, yang seluruhnya akan menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan di tingkat tapak.
3. Mendukung kebutuhan pengelolaan di tingkat tapak, berupa kecukupan sarana dan prasarana pada setiap Resort Konservasi Wilayah sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi dengan menerapkan konsep one village one ranger;
4. Mendorong terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang sinergis dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung efektifitas upaya capaian target dan efisiensi ketersediaan anggaran;
5. Mendorong para pelaksana Resort Based Management (RBM) agar melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel;
7. Menetapkan sasaran dan target secara rasional dan terukur sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, serta membatasi jenis kegiatan yang inefisiensi atau hanya relevan dengan pencapaian sasaran;
8. Melakukan optimalisasi fungsi kerja pegawai sesuai dalam mencapai target kinerja, diiringi dengan mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai dengan proporsi kebutuhan, serta meningkatkan kapasitas pegawai untuk meningkatkan profesionalisme kerja seluruh pegawai,



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN





Taman Wisata Alam Gunung Papandayan merupakan salah satu obyek wisata alam yang terletak di Provinsi Jawa Barat.



Foto Oleh :
Balai Besar KSDA Jawa Barat
@Restu Singgih

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Permasalahan Strategis	8

BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	13
B. Rencana Kerja Tahun 2023	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20

BAB III	23
AKUNTABILITAS	23

A. Capaian Kinerja 2023	23
B. Realisasi Anggaran	105

BAB VI	111
PENUTUP	111



Tabel 1.	Target Kinerja BBKSDA Jabar Berdasarkan Renstra (2020-2024) revisi	15
Tabel 2.	Target Kinerja Berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2023	17
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat	19
Tabel 4.	Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023	24
Tabel 5.	Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023	33
Tabel 6.	Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023	37
Tabel 7.	Hasil verifikasi penandaan batas lokasi kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi	53
Tabel 8.	Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2023 (hasil penilaian METT 2023)	63
Tabel 9.	Realisasi Capaian Target IKK Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar sesuai Lokasi	67
Tabel 10.	Daftar Kawasan Konservasi Lingkup BBKSDA Jawa Barat yang secara rutin dilaksanakan Smart Patrol Tahun 2023	71
Tabel 11.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	75
Tabel 12.	Daftar Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK1	81
Tabel 13.	Daftar Entitas pemegang izin lembaga konservasi umum dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK	85
Tabel 14.	Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2023	101
Tabel 15.	Pagu Anggaran dan Realisasi per Target Kinerja	106
Tabel 16.	Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2023	107
Tabel 17.	Efisiensi Pencapaian Target Kinerja pada BBKSDA Jabar Tahun 2023	109

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat.....	3
Gambar 2	Jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023.....	4
Gambar 3	Defisit Jumlah Pegawai BBKSDA Jabar Tahun 2019 – 2023.....	4
Gambar 4	Komposisi Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat berdasarkan Golongan Tiap Bidang.....	5
Gambar 5	Proporsi Pegawai berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	6
Gambar 7	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 8	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	7
Gambar 9	Capaian IKK 1 tahun 2020-2023.....	27
Gambar 10	Penyusunan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2023.....	28
Gambar 11	Kegiatan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang KSDA Wilayah.....	28
Gambar 12	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar.....	31
Gambar 13	Seleksi PPPK tahap wawancara.....	32
Gambar 14	Penilaian Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023.....	32
Gambar 15	Penilaian Mandiri Maturitas BBKSDA Jabar Tahun 2021 dan 2023.....	33
Gambar 16	Groundcheck tutupan lahan di TWA Cimanggu.....	38
Gambar 17	Groundcheck tutupan lahan di CA Gunung Tilu.....	39
Gambar 18	Contoh hasil verifikasi dan ground check capaian IKK Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif.....	39
Gambar 19	Capaian IKK 4 dan Presentase IKK 4 Tahun 2021-2023.....	40
Gambar 20	Penyusunan dokumen RPJP CA Nusa Gede Panjalu, SM Gunung Sawal.....	42
Gambar 21	Penyusunan RPJP kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar.....	43
Gambar 22	Finalisasi Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan.....	43
Gambar 23	Penandatanganan PKS Strategis dengan Pemda Garut.....	45
Gambar 24	Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis.....	45
Gambar 25	Pengesahan RKT 2023 kerjasama BBKSDA Jawa Barat dengan PT PLN UIT JBT.....	46
Gambar 26	Dokumen Kesepakatan Konservasi antara Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Pemerintah Desa.....	48
Gambar 27	Target dan Realisasi Kesepakatan Konservasi Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.....	49
Gambar 28	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat.....	50
Gambar 29	Perbandingan capaian IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi tahun 2021 dan tahun 2023.....	52
Gambar 30	Kegiatan penandaan batas pada calon areal kerjasama pemanfaatan HHBK di TBGMK.....	54
Gambar 31	Bukti Validasi pengisian data pada aplikasi SAKTI IKK 9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam tahun 2023.....	56
Gambar 32	Bukti kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 5 orang.....	57
Gambar 33	Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Madya.....	58
Gambar 34	Kegiatan Kemitraan Konservasi pada Kelompok Kujang Kencana.....	60
Gambar 35	Langkah Koordinasi dan konsultasi Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam melaksanakan komponen kegiatan target capaian IKK 10 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya pada 20 kelompok RTH sekitar TBGMK.....	61
Gambar 36	Kegiatan Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat.....	64

Gambar 37	Capaian kinerja tahunan IKK 11 dari tahun 2020 s.d. 2023.....	64
Gambar 38	Inventarisasi Indikasi areal terbangun di dalam kawasan konservasi melalui kegiatan penandaan batas pada calon areal kerjasama pemanfaatan HHBK di TBGMK.....	67
Gambar 39	Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024).....	68
Gambar 40	Patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut di TBGMK (a) dan CA/TWA Tangkuban Parahu (b).....	70
Gambar 41	Kegiatan pemadaman kebakaran hutan di TBGMK (atas); CA Gunung Burangrang (Bawah) bulan Oktober Tahun 2023.....	71
Gambar 42	Kegiatan pemadaman kebakaran hutan CA Gunung Papandayan bulan Oktober Tahun 2023.....	72
Gambar 43	Data kejadian kebakaran dari tahun 2020-2023.....	72
Gambar 44	Capaian Target IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020 - 2023.....	76
Gambar 45	Monitoring Satwa di CA Gunung Tilu.....	77
Gambar 46	Dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di TWA Pulau Sangiang, Serang Banten.....	77
Gambar 47	Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng di CA Pananjung Pangandaran.....	78
Gambar 48	Kegiatan Audit penangkaran Binturong pada CV. Rumah Musang Karawang.....	82
Gambar 49	Kegiatan Audit penangkaran Rusa Totol pada unit penangkaran Sdr. Tiar Mukti A.K.....	82
Gambar 50	Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024).....	83
Gambar 51	Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024).....	86
Gambar 52	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LK pada PT. Hotel Pohon.....	87
Gambar 53	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LK pada PT. Cikao Park.....	87
Gambar 54	Rekapitulasi Penyerahan Satwa Liar Balai Besar KSDA Jawa Barat.....	89
Gambar 55	Perbandingan klasifikasi hewan pada titip rawat dan lepas liar.....	90
Gambar 56	Evakuasi satwa dan Offset satwa liar.....	91
Gambar 57	Penanganan dan penyuluhan Macan Tutul yang masuk ke pesawahan warga di Sukabumi.....	91
Gambar 58	Pelepasliaran satwa di CA Gunung Tilu.....	92
Gambar 59	Pembuatan Kandang Habitasi Banteng di CA Pananjung Pangandaran.....	92
Gambar 60	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemegang PB-PSWA PT Pondok Kalimaya Putih di TWA Pulau Sangiang.....	94
Gambar 61	Stock of name karcis PNBK.....	95
Gambar 62	Pembuatan Film Promosi TWA Talaga Warna, TWA Talaga Patengan, dan TWA Pananjung Pangandaran.....	96
Gambar 63	Kegiatan Hari Konservasi Alam di TWA Bukit Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.....	97
Gambar 64	Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education 2020 - 2023.....	97
Gambar 65	Patroli Pengamanan bersama MMP di CA Gunung Jagat.....	100
Gambar 66	Patroli Pengamanan bersama MMP di CA Rawa Danau.....	101
Gambar 67	Pembibitan Tanaman Endemik SM Gunung Sawal.....	101
Gambar 68	Penyusunan DED Taman Kehati Kota Cirebon.....	104
Gambar 69	Grafik Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.....	104
Gambar 70	Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2023.....	108

LAMPIRAN

I

Matriks Rencana Strategis Balai Besar KSDA
Jawa Barat 2020-2024 Revisi

LAMPIRAN

2

Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat
2024

LAMPIRAN

3

Perjanjian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat
2024

LAMPIRAN

4

Perjanjian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat
2023 Revisi



Keindahan Taman Wisata Alam
Telaga Patengan
Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Jawa Barat



Foto Oleh :
Balai Besar KSDA Jawa Barat
@Restu Singgih

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan agar hutan sebagai modal pembangunan nasional harus dikelola secara lestari dan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Selama tahun 2023, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan berbagai jenis kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, baik di dalam kawasan konservasi sebanyak 50 kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Berbagai kegiatan konservasi sumber daya alam hayati tersebut dibingkai dalam Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020-2024 – yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan target kinerja tahunan dan indikator kinerja terukur. Tentunya, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lebih jauh dinyatakan bahwa laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja, Balai Besar KSDA Jawa Barat berkewajiban menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, disusunnya Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara administratif Balai Besar KSDA Jawa Barat atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Penggabungan 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawa konsekuensi penyesuaian signifikan secara kelembagaan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya diemban oleh satu unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada era Kementerian Kehutanan, selanjutnya tugas dan fungsi tersebut didistribusikan kepada tiga unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK), dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI).

Sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.171/Menlhk-II/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Menteri LHK telah menunjuk Direktur Jenderal KSDAE selaku unit induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Direktur Jenderal PHLHK selaku pembina teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pencegahan, pengamanan hutan, dan penanganan tindak pidana kehutanan; dan Direktur Jenderal PPI selaku pembina teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Mengacu pada SK sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk dilaksanakan di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, berada pada tiga unit eselon I tersebut. Adapun dikarenakan Balai Besar KSDA Jawa Barat secara hirarki berada di bawah Direktur Jenderal KSDAE, pertanggungjawaban kerja

tetap dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Mengacu pada peraturan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat diemban tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. pengembangan dan pemanfaatan jasa

- a. Hutan Konservasi (KPHK);
- b. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- c. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- d. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- e. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- f. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- h. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.


C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai Besar KSDA Jawa Barat termasuk pada UPT Balai Besar KSDA Tipe A, yang terdiri atas :


1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Teknis KSDA
3. Bidang KSDA Wilayah I Bogor, terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Serang;
 - b. SKW II Bogor.
4. Bidang KSDA Wilayah II Soreang, terdiri atas:
 - a. SKW III Bandung;
 - b. SKW IV Purwakarta.
5. Bidang KSDA Wilayah III Ciamis, terdiri atas :
 - a. SKW V Garut;
 - b. SKW VI Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas :
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. Penyuluh Kehutanan.

Struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat, sumber daya manusia merupakan satu diantara beberapa faktor internal yang mendukung keberhasilan. Dukungan sumber daya manusia tersebut dapat berupa proporsi jumlah pegawai baik penambahan maupun penyusutan, komposisi pendidikan dan jabatan dari tahun ke tahun. Proporsi dan komposisi pegawai lebih lanjut dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2, 3, 4, dan 5 pada halaman selanjutnya.



Gambar 2. Jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023


Sesuai Gambar 2, Secara umum baik jumlah penyusutan maupun penambahan pegawai, jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menyusut sebanyak 66 pegawai atau 27%.

Jumlah pegawai pada tahun 2022 berkurang karena pegawai adanya purna tugas/meninggal dunia sebanyak 28 pegawai, adapun jumlah pegawai bertambah sebanyak 11 pegawai. Sementara pada tahun 2023, jumlah pegawai berkurang sebanyak 28 pegawai dan jumlah pegawai bertambah sebanyak 32 orang. Secara statistik pada tahun 2022 sampai dengan 2023, terjadi penambahan pegawai sebanyak 2%. Penambahan jumlah pegawai tersebut dikontribusi dari pegawai alih tugas dari UPT lingkup Kementerian LHK ke Balai Besar KSDA Jawa Barat. Penambahan pegawai alih tugas merupakan alternatif strategi untuk mengimbangi defisit 23% jumlah pegawai diakibatkan purna tugas/meninggal dunia dari tahun 2019 sampai dengan 2023.




Gambar 3. Defisit jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023

Berdasarkan grafik pada halaman sebelumnya, jumlah pegawai Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023 sebanyak 181 pegawai, 163 pegawai diantaranya merupakan ASN dan 18 pegawai PPPK. Komposisi pegawai tersebut baik pegawai yang bertugas di Kantor Balai dan Kantor Bidang KSDA Wilayah, seperti Gambar 4. Komposisi pegawai BKSDA Jawa Barat berdasarkan Golongan tiap Bidang di bawah ini.




Gambar 4. Komposisi Pegawai BBKSDA Jawa Barat Berdasarkan Golongan Tiap Bidang.



Gambar 5. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan


Proporsi pegawai berdasarkan jabatan, ditempati jabatan fungsional tertentu sebesar 70,72% sebagai proporsi terbesar diantara 2 jabatan lainnya. Secara detail jumlah pegawai sesuai jabatan dapat dilihat pada Gambar 5. Proporsi pegawai berdasarkan jabatan.

Jumlah pegawai fungsional tertentu pada tahun 2023 bertambah sejumlah 23 pegawai, yang pada awalnya sebanyak 105 pegawai pada tahun 2022 menjadi 128 pegawai di tahun 2023. Jabatan Eselon III sebanyak 5 posisi jabatan, pada tahun 2023 seluruhnya telah terisi, adapun jumlah jabatan eselon IV mengalami penyusutan menyesuaikan restrukturisasi organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Gambar 6. Grafik Pegawai BBKSDA Jawa Barat Berdasarkan Jabatan

Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, dari 11 jabatan menjadi 6 jabatan Eselon IV. Jumlah pegawai sesuai jabatan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 6. Grafik Pegawai BBKSDA Jawa Barat Berdasarkan Jabatan.




Gambar 7. Komposisi Pegawai BBKSDA Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sesuai komposisi pendidikan, pegawai dengan pendidikan S1/DIV dan SLTA menempati komposisi terbanyak yaitu sebesar 34,81% atau masing-masing sejumlah 63 pegawai, persentase pegawai terbanyak kedua adalah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 18,23% atau sebanyak 33 pegawai dan terakhir pegawai berpendidikan D3 sebanyak 11,60% atau sebanyak 21 pegawai, adapun pegawai dengan pendidikan SMP dan SD tidak terdapat di BBKSDA Jabar. Lebih lanjut komposisi pegawai BBKSDA Jawa Barat sesuai pendidikan dapat dilihat pada Gambar 7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Khususnya pegawai berpendidikan S1 pada tahun 2023 bertambah sebanyak 14 orang dibanding tahun 2022, adapun pegawai

berpendidikan SLTA menyusut sebanyak 15 orang dan jumlah pegawai berpendidikan D3 menyusut sebanyak 1 orang.

Jumlah pegawai bergolongan III pada tahun 2023 tetap merupakan pegawai dengan jumlah terbanyak walaupun mengalami penurunan dari tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan adanya kenaikan pegawai golongan III ke golongan IV dan adanya mutasi pegawai golongan III ke instansi selain BBKSDA Jabar, serta purna tugas. Pada tahun 2023 jumlah pegawai yang pensiun sebanyak 28 orang, PNS yang alih tugas ke Balai Besar KSDA Jawa Barat 14 orang dan yang lulus PPPK 18 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

E. Permasalahan Strategis

1. Imbas Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2021 yang melanda tidak hanya Indonesia namun juga seluruh dunia masih terasa dampaknya hingga tahun 2023, khususnya momen pada saat ditetapkannya peraturan terkait pembatasan aktivitas sosial secara massive yang dikenal dengan istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang berdampak pada tertundanya jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak, berupa pemantauan rutin batas dan pal batas kawasan, penetapan tata batas kawasan di beberapa kawasan konservasi, potensi perluasan perambahan di beberapa kawasan konservasi rawan gangguan, pencegahan gangguan penangkapan burung atau tumbuhan dan satwa liar, konsolidasi dan pembinaan Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Mitra Polhut, pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat desa sekitar hutan bersama pemerintah desa setempat, serta kegiatan-kegiatan lain bersifat interaksi langsung dan melibatkan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tertunda tersebut, pasca pandemi berakhir menjadi agenda kerja yang menumpuk, dimana beberapa diantaranya perlu segera dilaksanakan namun demikian berimplikasi pada konsekuensi ketersediaan anggaran dan skala prioritas kegiatan.

2. Kelengkapan Dokumen Penataan dan Perencanaan Kawasan

Dari 50 (lima puluh) kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat, belum seluruhnya memiliki kelengkapan dokumen penataan dan perencanaan kawasan. Tercatat hingga tahun 2023, kawasan konservasi yang telah dilengkapi dengan dokumen Tata Blok Pengelolaan yang telah disahkan Dirjen KSDAE sebanyak 46 kawasan konservasi, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu CA Arca Domas dan CA Malabar tidak dapat disusun dikarenakan 2 (dua) kawasan konservasi dimaksud belum jelas keberadaan definitifnya, satu kawasan yaitu CA Telaga Bodas masih dalam proses pengajuan revisi batas kawasan oleh BBKSDA Jabar kepada BPKH Wilayah XI Yogyakarta, sementara CA Kawah Kamojang tertunda penataan blok pengelolaannya dikarenakan kawasan tersebut masih dalam proses peninjauan Evaluasi

Kesesuaian Fungsi Kawasan KPHK Guntur – Papandayan, sebagaimana Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.19/MENLHK/SETJEN/KSA.2/1/2020 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan Menjadi Taman Wisata Alam di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) yang telah disusun sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi per 2023 telah disusun dan disahkan Dirjen KSDAE sebanyak 34 kawasan konservasi, namun 2 dokumen diantaranya telah habis masa periode rencana pengelolaannya yaitu TWA Talaga Bodas tahun 2010 – 2019 dan TWA Gunung Guntur tahun 2011 - 2020, 14 dokumen dalam proses perbaikan dan pengesahan oleh Dirjen KSDAE, serta 2 dokumen perencanaan lainnya tidak dapat disusun dikarenakan keberadaan definitif kawasan belum ada kejelasannya, yaitu CA Arca Domas dan CA Malabar.

Dokumen RPJP yang telah disusun sebagaimana amanah peraturan dan perundang-undangan, diwajibkan untuk didukung dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) yang disusun setiap tahun dalam 10 tahun sesuai periode tahun RPJP, sehingga terhadap 34 dokumen RPJP yang telah disahkan Dirjen KSDAE, diwajibkan untuk disusun setiap tahunnya sebanyak 340 dokumen RPJPn.

Banyaknya dokumen perencanaan kawasan yang harus disusun pada setiap tahunnya membutuhkan dukungan anggaran cukup besar. Sementara itu tertundanya pengerjaan dokumen perencanaan sesuai kemampuan penganggaran berpotensi menghambat pengurusan hutan sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kerap berpotensi menjadi temuan kinerja, sehingga hal ini menuntut strategi lebih dalam pengaturan sumber daya secara efektif dan efisien.

3. Re-Organisasi KLHK

Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

mencabut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merubah tata organisasi dan rentang pengendalian khususnya pada tataran organisasi di tingkat kantor UPT, yang secara teknis merubah kendali organisasi pada tingkat Eselon III langsung kepada staf fungsional, dikarenakan 5 jabatan Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program, Kerjasama dan Anggaran, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, serta Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan dihapus/dihilangkan. Hal ini menuntut kreatifitas dan inisiatif yang diperlukan untuk mengatur organisasi tetap dalam kinerja efektif dan efisien dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan menunjuk 6 (enam) Koordinator sebagai ketua tim yang berfungsi mengelola 6 Sub Bagian yang sebelumnya dipimpin oleh 5 Pejabat Eselon IV

Pembentukan POKJA tersebut sangat dibutuhkan bagi kelancaran kerja UPT, adapun pembentukannya dilaksanakan dengan menyelaraskan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

4. Legalitas/Status Kawasan Konservasi

Sejumlah 50 kawasan konservasi yang dikelola di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 6 Seksi Konservasi Wilayah, 28 (dua puluh delapan) kawasan konservasi diantaranya telah ditetapkan secara definitif Keputusan Menteri LHK, sementara sebanyak 22 (dua puluh dua) kawasan konservasi belum ditetapkan. Masih banyaknya kawasan konservasi yang belum ditetapkan tersebut berimplikasi negatif terhadap lemahnya pengelolaan kawasan konservasi pada saat terjadi gangguan hutan pada batas kawasan konservasi.

Sejumlah 20 (dua puluh) kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat ditetapkan

sebagai Kesatuan Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPHK) sesuai dengan 3 (tiga) Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 984/MENHUT-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Guntur Papandayan yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat seluas ± 15.318 Ha;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Simpang Tilu terletak di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Bagian Selatan, Kabupaten Cianjur Bagian Selatan dan Kabupaten Garut yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat seluas $\pm 23.328,20$ ha;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5966/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Gunung Burangrang Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, seluas 3.037,39 (tiga ribu tiga puluh tujuh dan tiga puluh Sembilan per seratus) hektar.

Pasca ditetapkannya 3 KPHK tersebut, pengelolaan kawasan berbasis landscape atau KPHK hingga saat ini belum memiliki kepastian/kejelasan, apakah manajemen pengelolannya tetap sama atau berbeda dengan pengelolaan kawasan konservasi sebelumnya.

5. Dukungan Peraturan Teknis dan penyelesaian

Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya dicabut dan ditetapkan dengan kemudian dengan nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menuntut konsekuensi

penyesuaian peraturan di bawahnya, yang hingga saat ini banyak diantaranya belum dilakukan penyesuaian.

Selain itu, perkembangan zaman, teknologi, trend dan kecenderungan sosial menuntut perlunya penyesuaian beberapa peraturan teknis untuk memberi kejelasan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang memerlukan penyesuaian tersebut diantaranya adalah peraturan menyangkut perizinan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, peraturan terkait peredaran dan penatausahaan hasil hutan dari program pemberdayaan masyarakat, peraturan terkait pembentukan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, dan lainnya.

Dalam hal pengelolaan kawasan konservasi, hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perlu lebih di detailkan, khususnya menyangkut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam hal implementasi kemitraan konservasi pada area tenurial yang digunakan ratusan masyarakat, bentuk kemitraan yang diselenggarakan belum jelas apakah harus dilaksanakan perorangan atau kelompok, demikian halnya arahan RPP dan bentuk kegiatan Rencana Karya Tahunan yang lazimnya menjadi bagian dari PKS. Dalam hal kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, akan berpotensi menimbulkan kecemburuan terhadap masyarakat sekitar kawasan konservasi yang tertib/tidak melakukan penggunaan kawasan/perambahan.

Dalam hal kawasan konservasi dibebani dengan keputusan penting pembangunan dan perlindungan lainnya, sebagaimana yang terjadi di CA Rawa Danau dimana di dalam kawasan tersebut sebagian area hutan konservasi ditetapkan menjadi lahan sawah dilindungi yang ditetapkan Kementerian BPN dan tata ruang, secara teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan kejelasan pelaksanaannya.

Dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/menlhk/setjen/kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi., dalam rangka kepatuhan dan tertib pelaksanaan sesuai peraturan berlaku, permasalahan sah peredaran dan penatausahaan hasil hutan bukan kayu menjadi hal serius untuk segera didukung aturannya agar fungsi pelayanan dapat diselenggarakan dengan tidak berbenturan dan berimplikasi hukum bagi masyarakat dan instansi penyelenggara, khususnya menyangkut peran dan kewenangan instansi terkait, administrasi sah peredaran hasil hutan bukan kayu, serta kontribusi terhadap negara dalam bentuk PNBK/PSDH sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Penegakkan hukum

Re-organisasi lingkup Kementerian LHK, serta perubahan kewenangan, khususnya dalam hal penegakkan hukum, berimplikasi pada sulitnya menegakkan tindakan hukum represif dalam kasus-kasus cukup serius, yang tidak cukup dengan memberikan tindakan persuasif dan restorative justice, sehingga dalam beberapa kasus, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bahkan cenderung dikerdilkan oleh oknum masyarakat. Terkait hal tersebut, penting untuk dipertimbangkan pelimpahan kewenangan dari Ditjen PHLHK kepada UPT lingkup Ditjen KSDAE untuk dapat melakukan tindakan-tindakan represif.

7. Masalah Prioritas Pengelolaan Kawasan

Masalah Prioritas Pengelolaan Kawasan lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat terkait penuntasan permasalahan penggunaan kawasan di kawasan konservasi atau area terbangun, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yaitu:

- a. Permasalahan yang melibatkan kewenangan pusat
 1. Penuntasan konflik perizinan Samudra Beach Hotel (SBH) di TWA Sukawayana;
 2. Penuntasan tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Dirjen PHKA (KSDAE) dengan Panglima TNI dalam hal pemanfaatan kawasan untuk kegiatan lintasan latihan perang yang telah habis pada tahun 2014, serta di dalamnya terdapat sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Yayasan Kostrad di SM Cikepuh dan CA Cibanteng;
 3. Penghentian penggalian pasir ilegal di CA Kawah Kamojang, serta adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat publik;
 4. Pembatalan kepemilikan sertifikat tanah hak milik di dalam kawasan TWA Gunung Pancar dan CA Leuweung Sancang;
 5. Dukungan peraturan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perjanjian kerja sama penguatan fungsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pemungutan HHBK (getah pinus) pada blok tradisional Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) yang membutuhkan dukungan peraturan terkait peredaran dan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.
- b. Dituntaskan di tingkat Balai Besar KSDA Jawa Barat
 1. Penuntasan keberadaan warung serta bangunan ilegal lainnya di TWA Sukawayana;
 2. Evaluasi kesesuaian fungsi sebagian kawasan konservasi terkait pemanfaatan ODTWA di Blok Cipurut CA Burangrang dan di area Pantai Pasir putih CA Pangandaran;
 3. Pemanfaatan sebagian area CA Nusa

Gede Panjalu di luar fungsi dan peruntukannya sebagai obyek wisata budaya;

4. Keberadaan sertifikat hak milik tanah, 696 jiwa, 287 bangunan, 93 gubuk dan 7 tempat ziarah, tempat latihan tempur Paskhas TNI AU dan peledakan amunisi afkir Mabes TNI di CA Leuweung Sancang;
5. Kejelasan status dan tata batas kawasan CA Cigenteng-Cipanji, CA. Malabar dan CA. Arca Domas.
6. Penggunaan kawasan berdasarkan persetujuan Menhut tahun 2002 seluas +1.000 m² untuk pembangunan Mini Hydropower di CA Gunung Tilu yang dibangun oleh PT Dewata untuk mendukung kebutuhan listrik bagi masyarakat sekitar/pekerja dan pabrik pengolahan teh PT Dewata, dimana saat ini telah didukung listrik dari program listrik masuk desa Jabar Caang.
8. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
 - a. Masih tingginya pemanfaatan dan peredaran TSL yang illegal;
 - b. Maraknya komunitas satwa yang dilindungi;
 - c. Tata aturan peragaan pada pemilik izin penangkaran;
 - d. Terbatasnya SDM dan Sarpras untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran TSL.
9. Peningkatan PNBPN dan Sarana Prasarana Pariwisata Alam
 - a. Terbatasnya petugas PNBPN, mengingat operasional pelayanan pengunjung 24 jam;
 - b. Promosi pariwisata yang belum optimal untuk dapat meningkatkan PNBPN;
 - c. Sarana prasarana wisata yang masih minim (terutama di TWA yang belum memiliki PB-PSWA).



Elang Jawa
(*Nisaetus bartelsi*)

Sumber :
Balai Besar KSDA Jawa Barat |
@Ona Noerwana

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan. Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang

mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang Lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi;
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif;

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi dari Kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan

3. Meningkatnya PNPB dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
4. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE akan menjadi bagian yang mendukung upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai Tabel 1. Target Kinerja BBKSDA Jabar berdasarkan Renstra 2020-2024 (revisi) di bawah ini, memperlihatkan target kinerja dan indikator kinerja kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. Target Kinerja BBKSDA Jabar Berdasarkan Renstra (2020-2024) revisi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perkantoran	27.397.736.000	27.042.099.669	98,7
2	Level Maturitas SPIP	- Layanan umum - Layanan perkantoran			
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	- Layanan umum - Layanan perkantoran			
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	389.585.000	388.032.900,00	99,6
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	547.970.000	533.573.000	97,4
6	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	96.850.000	96.055.300	99,2
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.960.455.000	1.959.656.550	100,0
8	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	270.275.000	270.135.770	99,9
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	43.000.000	43.000.000	100,0
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	298.375.000	92.680.340	31,1
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	65.500.000	65.500.000	100,0
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Penanganan Konflik Tenurial	80.000.000	79.910.000	99,9
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	1.089.760.000	1.086.052.618	99,7
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	56.780.000	56.705.500	99,9

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	182.240.000	180.949.939	99,3
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	56.780.000	56.705.500	99,9
17	Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan Satwa Liar	453.302.000	451.845.615	99,7
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	709.010.000	697.553.938	98,4
19	Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	354.000.000	353.623.431	99,9
20	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	200.000.000	200.000.000	100

B. Rencana Kerja 2023

Rencana Kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023 menjalankan tiga program dan tujuh kegiatan, yaitu (1) Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial; (2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kegiatan Konservasi

Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, dan Kegiatan Pemulihan Ekosistem; dan (3) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, secara detail Rencana Kerja Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2. Target kinerja berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2023 di bawah ini.

Tabel 2. Target kinerja berdasarkan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2023

KODE	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume		Biaya (Rp)
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000
6743	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial			200.000.000
6743.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi kebijakan	200.000.000
6743.PBJ.001	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi kebijakan	200.000.000
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			7.256.000.000
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			709.010.000
5423.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Unit, Dokumen, Kegiatan	709.010.000
5423.RAG.002	Destinasi wisata alam science, academic, voluntary, education yang dikembangkan penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	1	Unit, Dokumen, Kegiatan	709.010.000
6739	Perencanaan Kawasan Konservasi			1.034.405.000
6739.AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	96.850.000
6739.AEC.001	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	96.850.000
6739.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	547.970.000
6739.PBV.004	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1	Rekomendasi kebijakan	547.970.000
6739.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	11.000	Hektar	389.585.000
6739.REA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	11.000	Hektar	389.585.000

6740	Pengelolaan Kawasan Konservasi			3.807.365.000
6740.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	71	Rekomendasi Kebijakan	1.155.260.000
6740.PBV.001	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	23	Rekomendasi kebijakan	65.500.000
6740.PBV.002	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48	Rekomendasi kebijakan	1.089.760.000
6740.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21	Lembaga	1.960.455.000

KODE	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume		Biaya (Rp)
6740.QDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	21	Lembaga	1.960.455.000
6740.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5	Orang	43.000.000
6740.QDC.001	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	5	Orang	43.000.000
6740.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	21	Kelompok Masyarakat	298.375.000
6740.QDD.001	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21	Kelompok Masyarakat	298.375.000
6740.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	600	hektar	350.275.000
6740.REA.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	500	hektar	270.275.000
6740.REA.002	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	100	hektar	80.000.000
6741	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			1.351.220.000
6741.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52	Lembaga	239.020.000
6741.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	12	Lembaga	56.780.000
6741.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	40	lembaga	182.240.000
6741.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	208.548	Hektar	658.898.000
6741.REA.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	208.548	Hektar	658.898.000
6741.REB	Konservasi Jenis/Spesies	10	Lokasi	453.302.000
6741.REB.001	Penyelamatan Satwa Liar	10	lokasi	453.302.000
6742	Pemulihan Ekosistem			354.000.000
6742.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	905,19	Hektar	354.000.000
6742.REA.002	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	905,19	Hektar	354.000.000
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen			28.700.736.000
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem			28.700.736.000
5419.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	28.700.736.000
5419.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	650.000.000
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	28.050.736.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Besar anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Program KSDAE pada Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023 yang pada awalnya tersedia sebesar Rp 37.684.736.000,-. (tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) selanjutnya mengalami beberapa kali revisi dan refocusing anggaran termasuk perubahan kegiatan, sehingga pagu terakhir yang dialokasikan sebesar Rp 34.678.736.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.27.222.736.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar Rp.709.010.000,- (tujuh ratus sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
4. Perencanaan Kawasan Konservasi sebesar Rp.1.034.405.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
5. Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar Rp.3.807.365.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik sebesar Rp.1.351.220.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Pemulihan Ekosistem sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Direktur Jenderal KSDAE dapat dilihat pada Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat, di bawah ini.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE	1 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perkantoran	79,5 Poin
			2 Level Maturitas SPIP	- Layanan umum - Layanan perkantoran	3 Level
			3 Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	- Layanan umum - Layanan perkantoran	2 Dokumen
2	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	4 Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	11.000 Hektar
			5 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1 Unit KK
			6 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 Dokumen
			3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi
8 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	500 Hektar			
9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	5 Orang			
		Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	10 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21 kelompok
			11 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	24 Unit KK
			12 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Penanganan Konflik Tenurial	100 Hektar
			13 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48 Unit

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
4	Konservasi Keekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	14 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	208.548 Hektar
			15 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	40 entitas
			16 Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	12 entitas
			17 Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan Satwa Liar	10 Kejadian
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan	18 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	1 Destinasi
6	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	19 Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	905,19 Hektar
7	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkalnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	20 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	2 Unit KEE





MacanTutul Jawa
(*Panthera pardus melas*)

Sumber :
Balai Besar KSDA Jawa Barat |
@Cikananga

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, diukur melalui penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebaliknya, jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran capaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat memperhatikan pembatasan nilai maksimal capaian sebesar 150%. Mengingat dalam pelaksanaannya terdapat beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sangat tinggi. Pembatasan nilai maksimal capaian kerja tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya bias dalam penghitungan pencapaian kinerja.

Skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase kinerja, sebagai berikut:

85 % - 100 % = kinerja sangat baik;

70 % - < 85 % = kinerja baik;

55 % - < 70 % = kinerja cukup baik;

< 55 % = kinerja kurang baik.

Pengukuran pencapaian kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023, lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat, di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian Target Kinerja (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE	1 Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perkantoran	79,5 Poin	79,88 Poin	100,5
			2 Level Maturitas SPIP	- Layanan umum - Layanan perkantoran	3 Level	3 level	100
			3 Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	- Layanan umum - Layanan perkantoran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	4 Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	11.000 Hektar	26.019,22 Hektar	150
			5 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	1 Unit KK	1 Unit KK	100
			6 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	7 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	21 Desa	25 Desa	119
			8 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	500 Hektar	500 hektar	100
			9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	5 Orang	5 Orang	100
			10 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	21 kelompok	1 kelompok	4,8
			11 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	24 Unit KK	24 Unit KK	100
		Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi					

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian Target Kinerja (%)
			12 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Penanganan Konflik Tenurial	100 Hektar	100 hektar	100
			13 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	48 Unit	48 Unit	100
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	14 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	208.548 Hektar	310.238,18 hektar	148,8
		Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	15 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	40 entitas	43 entitas	107,5
		Terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	16 Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	12 entitas	12 entitas	100
			17 Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan Satwa Liar	10 Kejadian	17 kejadian	150,0
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan	18 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	1 Destinasi	1 Destinasi	100,0
6	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	19 Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	905,19 Hektar	1.501,64 Hektar	150,0
7	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	20 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	2 Unit KEE	2 Unit KEE	100

Secara detail, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar KSDA Jawa Barat yang telah ditetapkan Tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melakukan analisis disertai dengan penjelasan untuk masing-masing IKK yang telah ditetapkan.

Capaian
100,5 %



IKK 1

Nilai SAKIP
Ditjen KSDAE
minimal
79,5 poin

Anggaran
yang
diperoleh

Rp.27.397.736.000,-
Rp.27.042.099.669,-

Anggaran
yang
terrealisasi

Realisasi
Anggaran

98,7 %




Program, anggaran, evaluasi, data dan informasi

Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan keuangan dan umum

Layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai



Jenis Kegiatan



2023



SAKIP
KSDAE



Hasil Evaluasi
dan Penilaian SAKIP

79,88 poin

Terdapat 4 komponen
akuntabilitas kinerja:



- 1 **Perencanaan kinerja,**
- 2 **Pengukuran kinerja,**
- 3 **Pelaporan kinerja dan**
- 4 **Evaluasi internal.**

Permasalahan Implementasi:

- 1 **Ketidakselarasan** penurunan indikator kinerja dan target pada Renja unit kerja Eselon I serta pada dokumen PK unit kerja di bawahnya.
- 2 Konten dokumen **perjanjian kinerja** yang belum terstandarisasi.
- 3 Belum semua **indikator kinerja berorientasi pada outcome**, masih terdapat indikator kinerja yang berorientasi pada output.
- 4 Belum adanya **penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan** di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5 **Laporan kinerja belum menjadi umpan balik** dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Rekomendasi :

- 1 **Dukungan komitmen pimpinan pada setiap tahapan implementasi SAKIP**, terutama pada tahapan pengukuran kinerja sebagai fungsi pengendalian agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2 Fungsi pengendalian dapat dilakukan melalui **dialog kinerja secara rutin yang dipimpin oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh unit kerja**;
- 3 **Mendorong komitmen pimpinan dalam melakukan pengendalian kinerja secara periodik** serta memanfaatkan sistem informasi sebagai sarana monitoring dan dasar dalam pengambilan keputusan.

IKK 1:


Nilai SAKIP Ditjen KSDAE minimal 79,5 poin

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja itu sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100. Berdasarkan

surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE nomor: S.1930/Set.3/PEHKT/ REN2/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang pelaporan akhir tahun anggaran 2023 Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP 79,88 dengan kategori BB (sangat baik), dengan capaian kinerja sebesar 100,5% dari target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 79,5. Nilai tersebut menjadi nilai realisasi yang dipakai oleh satker pada pengukuran kinerja maupun pelaporan kinerja. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 100%.

Guna mendukung capaian IKK 1, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.



Gambar 9. Capaian IKK 1 tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar 9 Capaian IKK 1 Tahun 2020-2023 dapat dilihat bahwa target nilai SAKIP Ditjen KSDAE mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun capaian target dapat terpenuhi pada setiap tahunnya.



Gambar 10. Penyusunan Rencana Kerja BBKSDA Jawa Barat Tahun 2023



Gambar 11. Kegiatan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang KSDA Wilayah

Permasalahan implementasi yang terjadi di Balai Besar KSDA Jawa Barat, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan menyangkut pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan penurunan indikator kinerja dan target pada Renja unit kerja Eselon I serta pada dokumen PK unit kerja di bawahnya.
2. Konten dokumen perjanjian kinerja yang belum terstandarisasi.
3. Belum semua indikator kinerja berorientasi pada outcome, masih terdapat indikator kinerja yang berorientasi pada output.
4. Belum adanya penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Laporan kinerja belum menjadi umpan balik dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Rekomendasi terkait permasalahan, sebagai berikut:

1. Dukungan komitmen pimpinan pada setiap tahapan implementasi SAKIP, terutama pada tahapan pengukuran kinerja sebagai fungsi pengendalian agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Fungsi pengendalian dapat dilakukan melalui dialog kinerja secara rutin yang dipimpin oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh unit kerja;
3. Mendorong komitmen pimpinan dalam melakukan pengendalian kinerja secara periodik serta memanfaatkan sistem informasi sebagai sarana monitoring dan dasar dalam pengambilan keputusan.

Capaian
79,88%



IKK 2

Level Maturitas SPIP pada level 3

Anggaran
yang
diperoleh

Rp.27.397.736.000,-
Rp.27.042.099.669,-

Anggaran
yang
terealisasi

Realisasi
Anggaran

98,7%




Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar

Jenis Kegiatan



Penilaian
Maturitas



Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi m(IEPK)



Hasil penilaian maturitas
Balai Besar KSDA Jawa Barat level 3

Terdapat 4 komponen
penilaian maturitas:



- 1 Efektif dan efisien,
- 2 Keandalan laporan keuangan,
- 3 Pengamanan aset dan
- 4 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Implementasi:

Tidak terdokumentasinya bukti dukung dengan baik, sementara bukti dukung tersebut merupakan syarat dalam penilaian maturitas

Rekomendasi :

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, untuk setiap kegiatan yang mendukung capaian kinerja, baik administrasi (surat, laporan, notulensi, foto) tersimpan pada satu direktori dan dapat diakses dengan mudah

IKK 2:

Level Maturitas SPIP pada level 3

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bentuk pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 12 ayat (1) huruf c memuat klausul pelaksanaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai ukuran tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Guna mengetahui level atau tingkat kematangan pelaksanaan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, dilaksanakan penilaian mandiri maturitas oleh setiap Satker/UPT, dengan tujuan:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP BBKSDA Jabar;
2. Merumuskan strategi peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup BBKSDA Jabar;

3. Mengkomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada stakeholder internal dan eksternal;
4. Meningkatkan kesadaran lingkup BBKSDA Jabar tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target level maturitas SPIP pada level 3. Guna mendukung capaian IKK 2, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.




Gambar 12. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar



Gambar 13. Seleksi PPPK tahap wawancara

Penilaian mandiri maturitas SPIP lingkup BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023 melalui tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Pada tahap persiapan BBKSDA Jabar membentuk Tim Satgas dan Tim Pelaksana SPIP. Tahapan pelaksanaan penilaian Kepala BBKSDA Jabar menugaskan tim penilai mandiri maturitas melalui Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat

Nomor: ST.890/K.1/TU/TU.3/10/2023 untuk melakukan penilaian maturitas SPIP terhadap 4 komponen yaitu efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 14. Penilaian Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023.




Gambar 14. Penilaian Maturitas SPIP lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK selanjutnya melakukan evaluasi penilaian mandiri maturitas yang meliputi penjamin kualitas atas substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahap struktur dan proses yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima)

unsur SPIP sesuai dengan bukti-bukti pendukung periode Juni Tahun 2022 s.d. Juli Tahun 2023. Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023, dengan hasil sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas BBKSDA Jabar dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023.

No	Fokus penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/tetap/turun
1	Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP	3,5282	3,5103	Turun
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,3903	3,4090	Naik
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,516	3,1800	Turun



Gambar 15. Grafik Penilaian Mandiri Maturitas BBKSDA Jabar Tahun 2021 dan 2023

Hasil penilaian maturitas Balai Besar KSDA Jawa Barat oleh Itjen Kementerian LHK pada tahun 2021, berada pada level 3. Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2023, maturitas BBKSDA Jabar meningkat sejumlah 0,5 poin walaupun masih bertahan pada level yang sama atau level 3, target Kinerja 2 yaitu Level Maturitas SPIP pada level 3 dapat dicapai oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat, sebagaimana dapat pada Gambar 15. Graffik Penilaian Mandiri Maturitas BBKSDA Jabar Tahun 2021 dan 2023.

Kendala yang dapat diidentifikasi dalam penilaian maturitas adalah tidak terdokumentasinya bukti dukung dengan baik, sementara bukti dukung tersebut merupakan syarat dalam penilaian maturitas. Kedepan, untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, untuk setiap kegiatan yang mendukung capaian kinerja, baik administrasi (surat, laporan, notulensi, foto) tersimpan pada satu direktori dan dapat diakses dengan mudah.

Capaian

79,88%



IKK 3

Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen

Anggaran yang diperoleh

Rp.27.397.736.000,-
Rp.27.042.099.669,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

98,7%



Laporan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel

Jenis Kegiatan



TAHUN 2023

Tercapai 2 Dokumen

Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan.

Laporan keuangan BBKSDA Jabar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




IKK 3:


Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen

Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target laporan keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen. Guna mendukung capaian IKK 2, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.27.397.736.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) dengan realisasi 98,7% atau sebesar Rp.27.042.099.669,- (dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan program, anggaran, evaluasi, data dan informasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum serta layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan pegawai.

Pada tahun 2023 telah disusun laporan keuangan periode tahun anggaran 2022, Semester I tahun anggaran 2023 dan Triwulan III tahun anggaran 2023, dengan kata lain target kinerja Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel sejumlah 2 dokumen dapat dicapai. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan. Laporan keuangan BBKSDA Jabar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Capaian
150%



IKK 4

Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas **11.000 Hektar**

Anggaran yang diperoleh
Anggaran yang terealisasi

Rp.389.585.000,-
Rp.388.032.900,-

Realisasi Anggaran

99,6%



Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Konservasi

Identifikasi Tutupan Lahan/Open Area dan Tipe Ekosistem

Verifikasi secara Desk Study dan Ground Check



Jenis Kegiatan



Outcome


Untuk meningkatkan kualitas data base kawasan konservasi dan sebagai bahan untuk kecepatan pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi

Permasalahan Implementasi:

1. **Imbas kondisi pandemi** menyebabkan tidak seluruh rencana kegiatan inventarisasi dapat terlaksana;
2. **Belum efektifnya panduan** pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi;
3. Proses analisis dan kompilasi di tingkat wilayah yang **belum terintegrasi**;
4. **Koordinasi, komunikasi dan pendampingan teknis** terkait kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati masih perlu ditingkatkan

Keberhasilan

Komunikasi, pendampingan dan panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi potensi kehati di dalam kawasan secara efektif dapat diterapkan



IKK 4:

Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 11.000 Hektar

Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target untuk luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 11.000 ha. Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mencapai target tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp.389.585.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi 99,6% atau sebesar Rp.388.032.900,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan data inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan kawasan konservasi berupa

verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem dengan mekanisme on desk study dan groundcheck.

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi diawali dengan langkah pendahuluan berupa identifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem untuk mengetahui lokasi open area terkini melalui data tutupan lahan yang selanjutnya dilakukan langkah verifikasi baik secara desk study maupun ground check atau pengecekan langsung di lapangan untuk memperoleh data tutupan lahan terbaru pada setiap kawasan. Hasil verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem Balai Besar KSDA Jawa Barat

No	Nama Kawasan	Luas Open Area (Ha)	Luas Non Open Area (Ha)	Keterangan
Bidang KSDA Wilayah I				
1	Cagar Alam Gunung Tukung Gede		1.539,31	Sudah Gc
2	Cagar Alam Rawa Danau	1.183,82	2.401,49	Sudah Gc
3	Cagar Alam Pulau Dua		33,23	Sudah Gc
4	TWA Pulau Sangiang	648,22	530,57	Sudah Gc
5	Cagar Alam Dungus Iwul		9,213481	Sudah Gc
6	Cagar Alam Yanlapa	0,19	34,98409	Sudah Gc
7	TWA Gunung Pancar	161,11	302,15	Sudah Gc
8	Cagar Alam Talaga Warna	19,95	478,05	Sudah Gc
9	Cagar Alam Takokak		60,990826	Sudah Gc
10	Cagar Alam Cadas Malang	0,74	18,85	Sudah Gc
11	TWA Jember	2,32	50,15	Sudah Gc
12	TWA Talaga Warna	0,87	3,720677	Sudah Gc
13	Cagar Alam Sukawayana	0,24	32,14692	Sudah Gc
14	Cagar Alam Tangkuban Parahu	0,04	11,709099	Sudah Gc
15	TWA Sukawayana	12,55	6,519236	Sudah Gc
16	Cagar Alam Cibanteng	25,68	432,2	Sudah Gc
17	Suaka Margasatwa Cikepuh	456,38	7745,45	Sudah Gc
18	Cagar Alam Gunung Simpang	794,82	14188,2766	Sudah Gc
19	Cagar Alam Bj. Larang Jayanti	313,13	393,502052	Sudah Gc

Bidang KSDA Wilayah II				
1	CA Cigenteng Cipanji	17,14	20,16	Sudah Gc
2	CA Gunung Burangrang	132,52	6019,17	Sudah Gc
3	CA Gunung Jagat	18,92	116,45	Sudah Gc
4	CA Gunung Tangkuban Parahu	144,85	2293,38	Sudah Gc
5	CA Gunung Tilu	378,66	6836,92	Sudah Gc
6	CA Yunghun	0,76		Sudah Gc
7	TB Masigit Kareumbi	7579,3	5124,22	Sudah Gc
8	TWA Cimanggu	56,11	108,79	Sudah Gc
9	TWA Gunung Tampomas	15,75	509,59	Sudah Gc
10	TWA Gunung Tangkuban Perahu	1,38	343,54	Sudah Gc
11	TWA Telaga Patengan	1,12	59,2	Sudah Gc
Bidang KSDA Wilayah III				
1	CA Gunung Papandayan	678,17	4918,15	Sudah Gc
2	CA Kawah Kamojang	4817,36	1045,42	Sudah Gc
3	CA Leuweung Sancang	202,77	3188,08	Sudah Gc
4	CA Pananjung Pangandaran	867,49	4,84	Sudah Gc
5	CA Talaga Bodas	211,67	41,26	Sudah Gc
6	SM Gunung Sawal	4648,89	971,44	Sudah Gc
7	CA Nusagede Panjalu	0,04	8,72	Sudah Gc
8	SM Sindangkerta	62,21	24,3	Sudah Gc
9	TWA Gunung Guntur	203,79	64,13	Sudah Gc
10	TWA Gunung Guntur	224,13	1,14	Sudah Gc
11	TWA Kawah Kamojang	1862,75	1026,4	Sudah Gc
12	TWA Linggarjati	9,03	6,81	Sudah Gc
13	TWA Pananjung Pangandaran	0	35,36	Sudah Gc
14	TWA Talaga Bodas	2,46	23,41	Sudah Gc
15	TWA GP Kawah Darajat	261,89	1758,9	Sudah Gc
16	CAL Pananjung Pangandaran			
Jumlah Total		26.019,22	62.822,29	


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif melalui kegiatan verifikasi tutupan lahan/open area dan tipe ekosistem yang telah melalui tahapan tinjauan lapangan/ground check adalah seluas 26.019,22 ha (dua puluh enam ribu sembilan belas koma dua puluh dua) dengan capaian sebesar 150%.



Gambar 16. Groundcheck tutupan lahan di TWA Cimanggu




Gambar 17. Groundcheck tutupan lahan di CA Gunung Tilu



Gambar 18. Contoh hasil verifikasi dan ground check capaian IKK Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif

Perbandingan target dan capaian IKK 4 dari tahun 2021 s.d. 2023 serta akumulasi target dan capaian tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Gambar 19. Capaian IKK 4 dan Presentase IKK 4 Tahun 2021-2023.



Gambar 19. Capaian IKK 4 dan Presentase IKK 4 Tahun 2021-2023

Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi pada upaya capaian IKK tahun 2022, antara lain:

1. Imbas kondisi pandemi menyebabkan tidak seluruh rencana kegiatan inventarisasi dapat terlaksana;
2. Belum efektifnya panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi;
3. Proses analisis dan kompilasi di tingkat wilayah yang belum terintegrasi;
4. Koordinasi, komunikasi dan pendampingan teknis terkait kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati masih perlu ditingkatkan.

Tahun 2023 capaian IKK luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh komunikasi, pendampingan dan panduan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi potensi kehati di dalam kawasan secara efektif dapat diterapkan dibanding tahun 2022.

Outcome untuk IKK 4 ini adalah untuk meningkatkan kualitas data base kawasan konservasi dan sebagai bahan untuk kecepatan pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Capaian
100%



IKK 5

Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan sebanyak **1 unit KK**

Anggaran yang diperoleh

Rp.547.970.000,-
Rp.533.573.000,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

100%



Penataan KK dan penandaan zona atau blok :

Penandaan batas blok enclave Cihalimun dan Cipacet CA Gunung Simpang Pemeliharaan jalur batas kawasan konservasi **Penyusunan/revisi blok** CA/TWA Talaga Bodas

Rencana pengelolaan kawasan konservasi :

Finalisasi dokumen RPJP KPHK Simpang Tilu **Penyusunan dokumen RPJP** CA Nusa Gede Panjalu, SM Gunung Sawal Penyusunan RPJP kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar **Finalisasi EKF** Guntur Papandayan



Jenis Kegiatan



Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi 

Outcome

- 1 Pemolaan kawasan konservasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penguakuan sehingga **meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pengelolaan kawasan;**
- 2 Penataan blok/zona ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien **guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;**
- 3 Kegiatan rencana pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat meningkatkan **efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB;** meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Keberhasilan :

Kerjasama tim secara internal baik resort konservasi wilayah, seksi konservasi wilayah, bidang KSDA wilayah dan Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Kontribusi eksternal baik melalui koordinasi maupun pada saat konsultasi publik berupa saran dan masukan para pihak yang baik dan berkelanjutan sehingga dapat tersusun **dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang efisien dan efektif.**



IKK 5:

Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan sebanyak 1 unit KK

Tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat mendapatkan target sebanyak 1 Unit Kawasan Konservasi yang akan dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan. Dalam memenuhi target IKK tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat disediakan anggaran sebesar Rp.547.970.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 97,37% atau sebesar Rp.533.573.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain :

1. Penataan KK dan penandaan zona atau blok
 - b. Penandaan batas blok enclave Cihalimun dan Cipacet CA Gunung Simpang
 - c. Pemeliharaan jalur batas kawasan konservasi
 - d. Penyusunan/revisi blok CA/TWA Talaga Bodas
1. Rencana pengelolaan kawasan konservasi
 - a. Finalisasi dokumen RPJP KPHK Simpang Tilu
 - b. Penyusunan dokumen RPJP CA Nusa Gede Panjalu, SM Gunung Sawal
 - c. Penyusunan RPJP kawasan konservasi

lingkup BBKSDA Jabar

- d. Finalisasi EKF Guntur Papandayan

Capaian Kinerja jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan, merupakan perubahan nomenklatur dari IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi tahun 2021-2022, seiring reorganisasi dan berubahnya kewenangan yang sebelumnya dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi berpindah kepada Direktorat Rencana Kawasan Konservasi. Pada tahun 2021 dan 2022 BBKSDA Jabar memiliki target jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sejumlah 3 unit kawasan konservasi. Dengan adanya reorganisasi dan perubahan paradigma, penyesuaian target serta prosedur pelaksanaan kegiatan maka capaian target tahun 2021-2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahun 2023. Capaian untuk IKK jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan penataan dan perencanaan tercapai sebanyak 1 unit kawasan konservasi (100%).



Gambar 20. Penyusunan dokumen RPJP CA Nusa Gede Panjalu - SM Gunung Sawal Tahun 2024 - 2034



Gambar 21. Penyusunan RPJP kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar



Gambar 22. Finalisasi Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan

Keberhasilan dari penyusunan dokumen perencanaan tidak lepas dari kerjasama tim secara internal baik resort konservasi wilayah, seksi konservasi wilayah, bidang KSDA wilayah dan Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jawa Barat. Selain itu, kontribusi eksternal baik melalui koordinasi maupun pada saat konsultasi publik (saran dan masukan para pihak) yang baik dan berkelanjutan sehingga dapat tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan Kawasan Konservasi yang efisien dan efektif.

Outcome dari IKK pemolaan, penataan dan perencanaan, adalah sebagai berikut:

1. Pemolaan kawasan konservasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengukuhan sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pengelolaan kawasan;
2. Kegiatan penataan zona/blok sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat

dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan blok/zona ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Kegiatan rencana pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu adanya peningkatan pelibatan masyarakat sekitar kawasan serta para pihak terkait, dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan konservasi baik itu Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek. Hal tersebut dilakukan untuk berbagi peran untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif.

Capaian

100%



IKK 6

Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerja sama lingkup BBKSDA Jabar)

Anggaran yang diperoleh
Rp.96.850.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.96.055.300,-

Realisasi Anggaran

99.18%



Penyusunan dan penandatanganan PKS

Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis;

Evaluasi Kerja sama



Jenis Kegiatan



Outcome



Tersusunnya dokumen kerja sama dan dokumen turunannya (Rencana Pelaksanaan Program, Rencana Kerja Lima Tahunan, Rencana Kerja Tahunan) secara tepat waktu, serta terselenggaranya kerja sama sesuai aturan dalam rangka mendukung **efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi.**

Kendala:

Terdapat mitra yang dalam pelaksanaan RKT kerja sama menggunakan vendor dan terkendala dalam pemberian SPK mengakibatkan pelaksanaan RKT kerja sama tidak tepat waktu, selain itu juga **penyusunan dokumen RKT dan Laporan tahunan pelaksanaan RKT yang belum tertib** diselesaikan secara tepat waktu

Rekomendasi

- 1 Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak
- 2 Dukungan penganggaran yang memadai,
- 3 Mematuhi tata waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan
- 4 Monitoring yang dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan kerja sama oleh kedua belah pihak



IKK 6:

Jumlah kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi (1 Dokumen tata Kelola kerja sama lingkup BBKS-DA Jabar)

Penyelenggaraan kerjasama telah memberikan hasil positif di dalam mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung pembangunan untuk ketahanan nasional. Selama tahun 2023 jumlah dokumen kerjasama yang ditandatangani sebanyak 2 dokumen yang terdiri dari dokumen perjanjian kerjasama penguatan fungsi sebanyak 1 dokumen dan dokumen perjanjian kerjasama pembangunan strategis sebanyak 1 dokumen.

Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target 1 dokumen tata Kelola kerja sama dengan anggaran sebesar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 99,18% atau sebesar Rp.96.055.300,- (sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pencapaian IKK kerjasama penyelenggaraan KSA atau KPA yang dilakukan dalam mendukung capaian IKK 6 pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penandatanganan PKS;
2. Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis;
3. Evaluasi kerjasama.



Gambar 23. Penandatanganan PKS Strategis dengan Pemda Garut



Gambar 24. Monitoring atau fasilitasi kegiatan kerjasama penguatan fungsi dan strategis



Gambar 25. Gambar Pengesahan RKT 2023 kerjasama BBKSDA Jawa Barat dengan PT PLN UIT JBT

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam pencapaian kinerja IKK tahun 2023 dikarenakan terdapat mitra yang dalam pelaksanaan RKT kerja sama menggunakan vendor dan terkendala dalam pemberian SPK mengakibatkan pelaksanaan RKT kerja sama tidak tepat waktu, selain itu juga penyusunan dokumen RKT dan Laporan tahunan pelaksanaan RKT yang belum tertib diselesaikan secara tepat waktu.

Keberhasilan pencapaian IKK kerja sama dapat tercapai secara optimal dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak, dukungan penganggaran yang memadai, mematuhi tata waktu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, dan

monitoring yang dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan kerja sama oleh kedua belah pihak.

Outcome dari penyelenggaraan kerja sama kawasan konservasi adalah tersusunnya dokumen kerja sama dan dokumen turunannya (Rencana Pelaksanaan Program, Rencana Kerja Lima Tahunan, Rencana Kerja Tahunan) secara tepat waktu, serta terselenggaranya kerja sama sesuai aturan dalam rangka mendukung efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

Capaian
100%



IKK 7

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 21 Desa

Anggaran yang diperoleh
Rp.1.960.455.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.1.959.656.550,-

Realisasi Anggaran
99,96%



pembentukan dan pendampingan kelompok pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha

pengembangan akses pasar (pemasaran produk)

peningkatan kapasitas kelompok, pengamanan kawasan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan



Jenis Kegiatan



Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi



Tercapai 25 Kesepakatan Konservasi

Kepala Desa sebagai representasi dari Pemerintah Desa yang berada di sekitar kawasan konservasi mengakui keberadaan kawasan konservasi sebagai hutan negara dan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian kawasan

Outcome

Keberhasilan



Faktor pendukung:

- 1 Peran pendamping kelompok binaan
- 2 Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dengan para pihak.

- 1 Peran pendamping kelompok binaan
- 2 Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dengan para pihak.

Tindak lanjut:

1. Menetapkan pendamping PNS untuk masing-masing kelompok masyarakat yang dibina.
2. Meningkatkan kapasitas pendamping
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa vdan mengintegrasikan program konservasi ke dalam program pemerintah desa.
4. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kelom pok
5. Meningkatkan pemasaran produk masyarakat.



IKK 7:

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejumlah 21 Desa

Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi baik Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dalam rangka mendukung kelestarian KSA dan KPA. Berdasar pada tujuan sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan, pendampingan terhadap masyarakat desa sekitar menjadi satu diantara hal-hal penting dalam proses pemberdayaan masyarakat

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai IKK 2020-2024 adalah jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara akumulatif sejumlah 105 desa. Target desa dimaksud merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan dan atau desa penyangga yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan konservasi namun masyarakatnya memiliki interaksi kuat dengan kawasan konservasi.

Indikator capaian IKK adalah adanya kesepakatan konservasi antara kepala desa/ kepala kampung/kepala nagari atau sebutan lainnya dengan pimpinan pengelola kawasan konservasi. Kesepakatan konservasi tersebut setidaknya memuat pengakuan Pemerintah Desa terhadap kawasan konservasi di sekitar desa penyangga, mendukung pelestarian kawasan konservasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola kawasan terhadap masyarakat desa tersebut,


utamanya dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

IKK ini juga merupakan bagian dari target Prioritas Nasional dengan sasaran kegiatan “terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi” dengan indikator “jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” dengan target capaian tahun 2023 sebanyak 21 desa. Capaian IKK tersebut pada tahun 2023 adalah telah ditandatanganinya kesepakatan konservasi antara pimpinan pengelola kawasan konservasi (Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat) dengan 25 kepala desa di sekitar kawasan konservasi lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Secara umum, di dalam kesepakatan tersebut para kepala desa sebagai representasi dari Pemerintah Desa yang berada di sekitar kawasan konservasi mengakui keberadaan kawasan konservasi sebagai hutan negara dan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka menjaga kelestarian kawasan.

Selain itu, di dalam kesepakatan konservasi tersebut juga memuat komitmen pengelola kawasan konservasi untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya: pembentukan dan pendampingan kelompok, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan usaha, pengembangan akses pasar (pemasaran produk), peningkatan kapasitas kelompok, pengamanan kawasan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.



Gambar 26. Dokumen Kesepakatan Konservasi antara Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Pemerintah Desa



Gambar 27. Target dan Realisasi Kesepakatan Konservasi Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.960.455.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), terealisasi 99,96% atau sebesar Rp.1.959.656.550,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan komponen kegiatan pengembangan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembentukan dan penyusunan rencana kelompok dan fasilitasi kesepakatan konservasi. Kegiatan fasilitasi

pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui tahapan pendampingan desa binaan, monitoring dan evaluasi pendampingan masyarakat. Kegiatan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi yang meliputi pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui pemberian bantuan pengembangan/peningkatan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pendamping desa, sosialisasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat, bimtek bagi pendamping lingkup BBKSDA Jabar dan peningkatan kapasitas penyuluh dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, dapat disampaikan target IKK 7 tercapai 100%.



Gambar 28. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat

Beberapa faktor pendukung pemenuhan target IKK sesuai hasil identifikasi, antara lain:

1. Peran pendamping kelompok binaan dalam melakukan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dengan para pihak (pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lainnya).

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK, adalah:

1. Belum tersedianya dokumen rencana pemberdayaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Pendamping belum sepenuhnya memahami konsep dan proses pendampingan.
3. Pendampingan kurang dilakukan secara intensif

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya, adalah:

1. Menetapkan pendamping PNS (kepala resort, penyuluh, P3K) untuk masing-masing kelompok masyarakat yang dibina.
2. Meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan mengintegrasikan program konservasi ke dalam program pemerintah desa.
4. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kelompok melalui pendampingan yang dimulai dari identifikasi desa, pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas, hingga penciptaan dan pengembangan usaha kelompok.
5. Meningkatkan pemasaran produk masyarakat.

Capaian

100%



IKK 8

Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi seluas 500 hektar

Anggaran yang diperoleh

Rp.270.275.000,-
Rp.270,135,770,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran


99,95%



Inventarisasi Wilayah dan Verifikasi Kemitraan Konservasi melalui Identifikasi Karakteristik Lokasi Potensi Blok Tradisional (Penandaan Batas Lokasi Kemitraan Konservasi)



Jenis Kegiatan



Tercapai 500 Ha



Outcome

Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi adalah tercapainya pengelolaan akses pemanfaatan tradisional Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Keberhasilan Koordinasi yang baik dalam kegiatan inventarisasi wilayah dan verifikasi kemitraan konservasi melalui identifikasi karakteristik lokasi potensi blok tradisional (penandaan batas lokasi kemitraan konservasi) dengan pemerintah daerah dan para mitra serta menghimpun pejabat fungsional, maupun PPNPN lingkup BBKSDA Jabar untuk melakukan kegiatan penandaan batas lokasi kemitraan konservasi



IKK 8:


Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi seluas 500 hektar

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan bahwa Pemerintah diamanatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, yang diantaranya dilaksanakan melalui pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA, serta dilakukan melalui pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional pada blok tradisional. Sebagai pelaksanaan dari amanah peraturan tersebut adalah IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi.

Berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024), IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi memiliki target seluas 590 ha, dengan target tahun 2021 seluas 90 ha dan tahun 2023 seluas 500 ha. Target tersebut sama dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BBKSDA Jabar tahun 2023 bahwa target untuk IKK luas

pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi adalah seluas 500 ha.

Guna mencapai target tersebut BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.270.275.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terealisasi 99,95% atau sebesar Rp.270.135.770,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Komponen kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian IKK 8 pada tahun 2023 adalah inventarisasi wilayah dan verifikasi kemitraan konservasi melalui identifikasi karakteristik lokasi potensi blok tradisional (penandaan batas lokasi kemitraan konservasi). Sesuai dengan komponen kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu berupa kegiatan penandaan batas lokasi kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi, target capaian IKK 8 dapat dicapai 100%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 29. Hasil verifikasi penandaan batas lokasi kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi, pada halaman selanjutnya.



Gambar 29. Perbandingan capaian IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi tahun 2021 dan tahun 2023.

Tabel 7. Hasil verifikasi penandaan batas lokasi kemitraan konservasi pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.

No Kode Batas	Nama KTH	Lokasi	Jumlah Anggota Terverifikasi (orang)	Luas Indikatif (Ha)	Luas Hasil Pengecekan dan Penandaan Batas (Ha)
1	KTH Balebat	Desa Cimarias	20	20	20
2	KTH Mekar Mandiri	Desa Sindulang	20	20	
3	KTH Putra Mandala	Desa Buana Mekar	28	28	28
4	KTH Wanakariksa	Desa Pangeurueunan	40	40	40
5	KTH Rahayu Jaya	Desa Mekar Rahayu	16	16	16
6	KTH Sukakarya Jaya	Desa Ciwangi	23	23	23
7	KTH Cibodas	Desa Nagrek Kendan	16	16	16
8	KTH Sarewen Hurip	Desa Citaman	26	26	26
9	KTH Wahanabakti	Desa Mekar Bakti	21	21	21
10	KTH Wana Lestari	Desa Tanjungwangi	44	44	44
11	KTH Maju Saluyu Satu	Desa Cinanggerang	20	20	16
12	KTH Cibubut	Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	48	48	48
13	KTH Ciukir	Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja	26	26	26
14	KTH Datar Tepus	Desa Bangbayang Kecamatan Situraja	50	50	50
15	KTH Gunung Tumpeng	Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu	18	18	14
16	KTH Sawargi	Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan	21	21	19
17	KTH Simpay Wargi	Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel	38	38	38
18	KTH Pojok	Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi	21	21	27
19	KTH Nanggewer	Desa Pelitaasih Kecamatan Selaawi	21	21	28
Jumlah			517	517	500

Capaian atas IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi di tahun 2023 dapat tercapai 100% dan telah memenuhi target Renstra (2020-2024). Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi target IKK tersebut antara lain melaksanakan koordinasi dalam kegiatan inventarisasi wilayah dan verifikasi kemitraan

konservasi melalui identifikasi karakteristik lokasi potensi blok tradisional (penandaan batas lokasi kemitraan konservasi) dengan pemerintah daerah dan para mitra serta menghimpun pejabat fungsional (Polhut, PEH, Penyuluh Kehutanan) maupun PPNPN lingkup BBKSDA Jabar untuk melakukan kegiatan penandaan batas lokasi kemitraan konservasi.



Gambar 30. kegiatan penandaan batas pada calon areal kerjasama pemanfaatan HHBK di TBGMK

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, namun dapat dikatakan pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya:

1. Kondisi akses pada sebagian blok tradisional secara faktual sulit dijangkau
2. Terdapat area-area blok pengelolaan yang belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan, khususnya blok tradisional yang dialokasikan untuk memfasilitasi akses pemanfaatan tradisional HHBK oleh masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi zonasi terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan tradisional.
3. Masih adanya masyarakat luar (bukan masyarakat sekitar hutan) yang masuk dalam pemanfaatan tradisional HHBK sehingga dapat menimbulkan konflik interest.
4. Batas wilayah akses pemanfaatan tradisional HHBK harus diperjelas dilapangan agar tidak terjadinya perebutan wilayah, karena blok tradisional tidak semuanya dapat dilakukan pemanfaatan tradisional HHBK.

Outcome IKK luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat

di kawasan konservasi adalah tercapainya pengelolaan akses pemanfaatan tradisional Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar hutan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Upaya perbaikan/peningkatan yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang yaitu :

1. Telah dilakukan penandaan batas secara komprehensif terhadap areal kerja kelompok tani hutan (KTH) dengan dibatasi luasan di blok tradisional yang disesuaikan dari jumlah anggota KTH.
2. Telah dilakukan verifikasi dan validasi data dari kelompok tani hutan sehingga anggotanya benar-benar berasal dari masyarakat sekitar hutan di wilayah administratif desa.
3. Telah dilakukan revisi blok pengelolaan kawasan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.138/KSDAE/SET.3/KSA/0/6 2022 tanggal 12 Juni 2022 tentang blok Pengelolaan Taman Buru Masigit/Kareumbi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat seluas 12.446,40 hektar, dengan luasan blok tradisional menjadi 3.519,53 Hektar atau 28,25 % dari keseluruhan luas kawasan.

Capaian

100%



IKK 9

Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sejumlah 5 orang

Anggaran yang diperoleh
Anggaran yang terealisasi

Rp.43.000.000,-
Rp.43.000.000,-

Realisasi Anggaran


100%



Pengembangan kader konservasi melalui pembentukan kader konservasi tingkat Madya



Jenis Kegiatan



Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi

kegiatan yaitu **generasi yang aktif dan mandiri** dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Outcome

Sehingga seharusnya target IKK tercapai 400%.

Kendala:

- 1 Tidak aktifnya kader di tengah masyarakat pasca kegiatan
- 2 Sehingga tidak terwujudnya outcome kegiatan yaitu generasi yang aktif dan mandiri

Kader konservasi tingkat **madya** 20 orang

Balai Besar KSDA Jawa Barat akan berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholders (Dinas Kehutanan, LSM lingkungan, Kelompok Pecinta Alam, Saka Wanabhakti, dll) dalam rangka menyeleksi kader/calon kader yang telah berkontribusi nyata terhadap kawasan konservasi sehingga outcome dapat tercapai.

Keberhasilan :
Optimalnya kontribusi SDM dari tingkat Resort Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, dan Bidang KSDA Wilayah untuk melaksanakan identifikasi, pengumpulan data kader konservasi dan peningkatan kapasitas kader konservasi tingkat madya lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat






IKK 9:

Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam sejumlah 5 orang

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bina Cinta Alam menjadi tupoksi baru pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, sehingga inline dengan perubahan tupoksi tersebut, Bina Cinta Alam menjadi indikator kegiatan pada BBKSDA Jabar periode tahun 2023-2024.

BBKSDA Jabar pada tahun 2023 memperoleh target jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 5 orang. Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKK ini adalah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), realisasi sebesar 100% atau seluruhnya terserap untuk digunakan kegiatan pengembangan kader konservasi melalui pembentukan kader konservasi tingkat Madya.

Pembentukan kader konservasi tingkat madya dilaksanakan pada bulan September 2023 yang diikuti dengan peningkatan kapasitas kader konservasi tingkat madya lingkup BBKSDA Jabar sejumlah 20 orang. Sehingga target IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam tercapai 400%. Namun, berdasarkan petunjuk teknis pelaporan data capaian output pada SAKTI tahun 2022, capaian tersebut tidak dapat dilaporkan karena nilai RVRO kumulatif lebih dari 3 kali target RO sehingga Input ditolak. Validasi pengisian data pada aplikasi SAKTI dapat dilihat pada Gambar 31. Bukti Validasi pengisian data pada aplikasi SAKTI IKK 9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam tahun 2023, di bawah ini.

No	Kondisi	Warning box
1	Jika PCRO kumulatif nilainya > 100%	Input Ditolak Warning Box: Isian data tidak valid. PCRO tidak boleh melebihi 100% 
2	Jika RVRO kumulatif nilainya > 3 kali target RO	Input Ditolak Warning Box: Isian data tidak valid. RVRO tidak boleh melebihi 3 kali Target RO 
3	Jika 1x target < RVRO Kumulatif ≤ 3x target RO	Input diterima Warning Box: RVRO telah melebihi Target Rincian Output, apakah anda yakin? 

Gambar 31. Bukti Validasi pengisian data pada aplikasi SAKTI IKK 9 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam tahun 2023.

Sehingga, data capaian IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam yang dapat dilaporkan pada aplikasi SAKTI sebesar 100% adalah sejumlah 5 orang.



Gambar 32. Bukti kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam sejumlah 5 orang.



Gambar 33. Pembentukan Kader Konservasi Tingkat Madya

Keberhasilan capaian target IKK ini tidak terlepas dari optimalnya kontribusi SDM dari tingkat Resort Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, dan Bidang KSDA Wilayah untuk melaksanakan identifikasi, pengumpulan data kader konservasi dan peningkatan kapasitas kader konservasi tingkat madya lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan target IKK jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam adalah tidak aktifnya kader di tengah masyarakat pasca

kegiatan. Sehingga tidak terwujudnya outcome kegiatan yaitu generasi yang aktif dan mandiri dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Upaya perbaikan/peningkatan ke depan Balai Besar KSDA Jawa Barat akan berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholders (Dinas Kehutanan, LSM lingkungan, Kelompok Pecinta Alam, Saka Wanabhakti, dll) dalam rangka menyeleksi kader/calon kader yang telah berkontribusi nyata terhadap kawasan konservasi sehingga outcome dapat tercapai.

Capaian

4,76%



IKK 10

Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya sejumlah 21 Kelompok

Anggaran yang diperoleh

Rp.298.375.000,-
Rp. 92.680.340,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

31,06 %



Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi

Penandatanganan PKS HHBK

Pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi bidang KSDA wilayah III



Jenis Kegiatan



Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi



Outcome

Terselenggaranya kemitraan konservasi sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku, serta didapatnya peluang pendapatan negara bukan pajak

Faktor kendala pencapaian target IKK yaitu :

1

Belum tersedianya aturan teknis, Peraturan Menteri LHK yang mengatur penyelenggaraan pemungutan HHBK yang berasal dari Kawasan Konservasi berikut kewenangan UPT,

2

Belum adanya TPT legal yang operasional wilayah kerjanya dari TBGMK.

Terdapat 1 **kelompok kemitraan konservasi** yang ditingkatkan usahanya melalui pelatihan usaha budidaya lebah madu

1

Terhadap 20 **kelompok kemitraan konservasi** telah dilakukan persiapan dan pembahasan PKS HHBK

2



IKK 10:

Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya sejumlah 21 kelompok

Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi atau yang dikenal dengan kemitraan konservasi merupakan kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Tujuan kemitraan konservasi adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati. Ruang lingkup kemitraan konservasi yang diatur dalam peraturan ini mencakup kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Tahun 2023 BBKSDA Jabar memiliki target sebanyak 21 kelompok unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya. Guna mendukung pencapaian target tersebut Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.298.375.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terealisasi 31,06%

atau sebesar Rp.92.680.340,- (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Komponen kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK ini diantaranya:

1. Bimbingan teknis langkah kerja pemungutan HHBK dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi;
2. Penandatanganan PKS HHBK;
3. Pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi Bidang KSDA Wilayah III.

Dari 21 kelompok unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya berhasil dicapai 1 kelompok yaitu Kelompok masyarakat Kujang Kencana yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, dengan realisasi IKK sebesar 4,76% pada Bidang KSDA Wilayah III.

Kelompok masyarakat tersebut telah mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat kemitraan konservasi berupa kegiatan usaha budidaya lebah madu yang lebih produktif. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota kelompok untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan usaha budidaya lebah madu.



Gambar 34. Kegiatan Kemitraan Konservasi pada Kelompok Kujang Kencana

Adapun terhadap 20 Kelompok kemitraan konservasi masyarakat yang terkendala ditingkatkan kualitas usahanya seluruhnya terdapat di desa sekitar Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Terhadap 20 kelompok kemitraan konservasi tersebut telah dilakukan langkah-langkah persiapan peningkatan kualitas usaha dan pembahasan substansi Perjanjian Kerjasama Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Getah Pinus berikut RPP dan RKT, yang rencananya rangkaian kegiatan tersebut baik peningkatan kualitas usaha maupun penandatanganan PKS akan dilaksanakan Desember 2023.

Pelaksanaan kemitraan konservasi pada 20 desa sekitar TBGMK dalam hal pemungutan HHBK getah pinus harus mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi khususnya hal-hal menyangkut peredaran dan penatausahaan baik administrasi maupun PNB/PSDH.

Tempat Pengumpulan Terpadu (TPT) yang wilayah kerjanya di sekitar TBGMK dimana izinnya berasal dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2023 dicabut dikarenakan kinerjanya yang tidak baik, sehingga pada wilayah hilir penyelenggaraan kemitraan konservasi berupa pemberdayaan masyarakat pemberian akses pemungutan HHBK getah pinus terkendala legalitas penatausahaan dalam hal ini adalah tidak adanya muara pemasaran dan terhambatnya PNB/PSDH, serta resiko hukum terhadap Balai Besar KSDA Jawa Barat

dan kelompok masyarakat itu sendiri. Pasca dilaksanakannya koordinasi dengan Direktorat IUPHH Ditjen PHPL dan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tanggal 14 Desember 2023, serta konsultasi dan laporan kepada Dirjen KSDAE pada tanggal 22 Desember 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat mempertimbangkan untuk menunda dua komponen kegiatan IKK 10 tersebut, dan akan dilaksanakan kemudian pada tahun capaian target tahun 2024.

Hambatan atau kendala yang teridentifikasi dalam upaya mencapai target kinerja, diantaranya yaitu belum tersedianya aturan teknis, Peraturan Menteri LHK yang mengatur penyelenggaraan pemungutan HHBK yang berasal dari Kawasan Konservasi berikut kewenangan UPT, serta belum adanya TPT legal yang operasional wilayah kerjanya dari TBGMK.

Outcome yang didapat dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kemitraan konservasi sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku, serta didapatnya peluang pendapatan negara bukan pajak.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan agar tercapai kemitraan konservasi di TBGMK adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi dan rapat koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Melakukan sosialisasi terkait langkah kerja pemungutan HHBK getah pinus di TBGMK kepada KTH yang telah terverifikasi.
3. Setelah jelas alur peredaran HHBK getah pinus, maka akan dilakukan penandatanganan kemitraan konservasi pemungutan HHBK getah pinus di TBGMK.



Gambar 35. Langkah Koordinasi dan konsultasi Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam melaksanakan komponen kegiatan target capaian IKK 10 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya pada 20 kelompok KTH sekitar TBGMK.

Capaian
100%



IKK 11

Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 24 unit KK

Anggaran yang diperoleh

Rp.65.500.000,-
Rp.65.500.000,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

100%



Penilaian efektivitas kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*.

Jenis Kegiatan



Sesuai arahan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melaksanakan penilaian mandiri sebanyak 24 kawasan konservasi di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 4 Taman Hutan Raya

Target **24** kawasan konservasi

kegiatan penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah **didapatnya gambaran dan rekomendasi pengelolaan kawasan konservasi sebagai bahan pertimbangan keputusan** cepat pimpinan dalam menentukan kebijakan langkah-langkah pengelolaan kawasan konservasi selanjutnya.

Outcome

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan sesuai kendala yang dapat diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

Meningkatkan intensitas koordinasi dengan tim penilai, fasilitator wilayah dan fasilitator di Tahura; Membangun sistem penyimpanan terpusat untuk memudahkan setiap penilai kawasan memasukan data dan dokumen pendukung; Membuat matrik recheck mandiri hasil penilaian METT lingkup Bidang KSDA Wilayah.



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian IKK 11 adalah sebesar 82,61% dan terus meningkat di tahun 2022 dan 2023.



IKK 11:

Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya sejumlah 24 unit KK

Evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi menjadi satu diantara kunci penerapan sistem pengelolaan yang adaptif. Melalui aktivitas evaluasi, pengelolaan kawasan konservasi diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, pelibatan para pihak, kerjasama dan berbagi pengetahuan yang akan bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, penilaian efektivitas kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan perangkat Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Elemen penilaian yang digunakan dalam METT adalah context, planning, input, process, output dan outcome.

Mengacu pada dokumen perjanjian kinerja 2023, pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target sebanyak 24 kawasan konservasi yang harus ditingkatkan efektivitas pengelolaannya sesuai Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.3/KSDAE/PKK/KSA.1/1/2023 Tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan

kawasan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2022 dan surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: S.47/PKH/PPKH/KSA.1/3/2023 tanggal 23 Maret 2023 perihal penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023, dimana kawasan konservasi yang harus dinilai peningkatan efektivitas pengelolaannya adalah sebanyak 24 Kawasan Konservasi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Guna mendukung pencapaian target kinerja tersebut, pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.500.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tercapai 100% atau terserap seluruhnya.

Sesuai arahan tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat telah melaksanakan penilaian mandiri sebanyak 24 kawasan konservasi di 3 Bidang KSDA Wilayah dan 4 Taman Hutan Raya, atau secara keseluruhan target capaian IKK 11 dapat tercapai 100%. Rekapitulasi Hasil penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 8 Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2023 (hasil penilaian METT 2023), di bawah ini.


Tabel 8. Rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat per Tahun 2023 (hasil penilaian METT 2023)

No	Bidang KSDA Wilayah I	Nilai	Bidang KSDA Wilayah II	Nilai	Bidang KSDA Wilayah III	Nilai
1	CA Dungus Iwul	52%	CA Gn. Burangrang	78%	CA Gn. Papandayan	69%
2	CA Yan Lapa	51%	CA Gn. Tilu	74%	CA Telaga Bodas	72%
3	CA Telaga Warna	72%	CA Gn. Jagat	64%	CA Leuweung Sancang	78%
4	CA Takokak	65%	CA Telaga Patengan	72%	CA Kawah Kamojang	76%
5	SM Cikepuh	74%	TB Gn. Masigit Kareumbi	74%	SM Gn. Sawal	72%
6	TWA P. Sangiang	77%	TWA Telaga Patengan	56%	SM Sindangkerta	72%
7	TWA Telaga Warna	79%	TWA Cimanggu	73%	TWA Gn. Papandayan	71%
8	TWA Jember	74%			TWA Gn. Guntur	63%
9	TWA Sukawayana	70%				


Berdasarkan hasil penilaian terhadap nilai efektivitas pengelolaan kawasan, terdapat 17 kawasan konservasi dengan nilai METT $\geq 70\%$, yaitu CA telaga warna, SM Cikepuh, TWA P Sangiang, TWA Talaga Warna, TWA Jember, TWA Sukawayana, CA Gn Burangrang, CA Gn. Tilu, CA Telaga Patengan, TB Gn. Masigit Kareumbi, TWA Cimanggu, CA Telaga Bodas, CA Leuweung Sancang, CA Kawah Kamojang, SM Gn. Sawal, SM Sindangkerja, TWA Gn. Papandayan. Sementara itu, terdapat 4 kawasan konservasi dengan nilai METT antara 60 – 70%, yaitu CA Takokak, CA Gn. Jagat, CA Gn. Papandayan, TWA Gn. Guntur serta terdapat 3 kawasan dengan nilai METT antara 50-60%, yaitu CA Dungus Iwul, CA Yan Lapa dan TWA Telaga Patengan.



Gambar 36. Kegiatan Penilaian Mandiri Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja BBKSDA Jawa Barat



Gambar 37. Capaian kinerja tahunan IKK 11 dari tahun 2020 s.d. 2023



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian IKK 11 adalah sebesar 82,61% dan terus meningkat di tahun 2022 dan 2023.

Kendala dalam penilaian efektivitas kawasan adalah keterbatasan data dukung yang dapat disediakan pengelola pada saat melakukan penilaian sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan verifikasi penilaian serta rekomendasi penilaian tidak diiringi dengan tindak lanjut sebagaimana rencana aksi. Outcome dari kegiatan penilaian mandiri efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah didapatnya gambaran dan rekomendasi pengelolaan kawasan konservasi sebagai bahan pertimbangan keputusan cepat pimpinan dalam menentukan kebijakan langkah-langkah pengelolaan kawasan konservasi selanjutnya.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan sesuai kendala yang dapat diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan tim penilai, fasilitator wilayah dan fasilitator di Tahura;
2. Membangun sistem penyimpanan terpusat untuk memudahkan setiap penilai kawasan memasukan data dan dokumen pendukung;
3. Membuat matrik recheck mandiri hasil penilaian METT lingkup Bidang KSDA Wilayah.



Capaian
100%



IKK 12

Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar

Anggaran yang diperoleh

Rp.80.000.000,-
Rp.79.910.000,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

99,89%



kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi

Jenis Kegiatan



Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) memperlihatkan bahwa target penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi pada tahun 2020 dan 2023




Target **100 hektar**

Pada capaian target 2023 belum memberikan manfaat signifikan terhadap penuntasan permasalahan tenurial.

Outcome

Tantangan dalam pencapaian IKK 12 adalah **belum tersedianya NSPK yang memadai serta proses penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman kepada para pihak terkait perubahan paradigma yang membutuhkan waktu.**

Upaya tindak lanjut yang dilakukan memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terlibat agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait konflik tenurial serta penguatan sistem monitoring.



kinerja ini menghasilkan data dan informasi hasil inventarisasi kegiatan sebagai indikasi areal terbangun di dalam kawasan konservasi yang bermanfaat bagi pencapaian target kinerja penanganan kegiatan terbangun di tahun 2024.

IKK 12:

Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar

Mengacu pada Renstra BBKSDA Jabar (2020-2023) dan Perjanjian Kinerja 2023 target IKK luas penangan konflik tenurial di kawasan konservasi adalah seluas 100 hektar. BBKSDA Jabar dalam mencapai target tersebut, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), terealisasi 99,89% atau sebesar Rp. 79.910.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus

sepuluh ribu rupiah). IKK luas penangan konflik tenurial di kawasan konservasi dilakukan melalui pemantauan kegiatan kemitraan konservasi di kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan hasil sebagaimana Tabel 9. Realisasi Capaian Target IKK Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar sesuai Lokasi, di bawah ini.


Tabel 9. Realisasi Capaian Target IKK Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 100 hektar sesuai Lokasi.

No Kode Batas	Nama KTH	Lokasi	Luas Indikatif (Ha)	Luas Hasil Pengecekan (Ha)
1	KTH Balebat	Desa Cimarias	20	20
2	KTH Mekar Mandiri	Desa Sindulang	20	20
3	KTH Amungsari	Desa Cilembu	20	20
4	KTH Gorobog	Desa Cimarga	20	20
5	KTH Maju Saluyu Satu	Desa Cinanggerang	20	20
Jumlah			100	100



Gambar 38. Inventarisasi Indikasi areal terbangun di dalam kawasan konservasi melalui kegiatan penandaan batas pada calon areal kerjasama pemanfaatan HHBK di TBGMK

Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 39, di bawah ini.



Gambar 39. Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024).

Gambar 39 Capaian IKK luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) memperlihatkan bahwa target penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi pada tahun 2020 dan 2023 berhasil dicapai 100%. Tantangan dalam pencapaian IKK 12 adalah belum tersedianya NSPK yang memadai serta proses penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman kepada para pihak terkait perubahan paradigma yang membutuhkan waktu. Upaya tindak lanjut yang dilakukan memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terlibat agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait konflik tenurial serta penguatan sistem monitoring.

Padatatanan output, kinerjainimenghasilkan data dan informasi hasil inventarisasi kegiatan sebagai indikasi areal terbangun di dalam kawasan konservasi yang bermanfaat bagi pencapaian target kinerja penanganan kegiatan terbangun di tahun 2024. Balai Besar KSDA Jawa Barat menyadari outcome pada capaian target 2023 belum memberikan manfaat signifikan terhadap penuntasan permasalahan tenurial. Berpijak pada output tersebut, kedepan kegiatan penanganan konflik tenurial dapat menghasilkan outcome berupa kepastian baik bagi masyarakat maupun pengelola kawasan.

Capaian
100%

IKK 13

Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi



Anggaran yang diperoleh
Rp.1.089.760.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.1.086.052.618,-

Realisasi Anggaran
99,66%




Perlindungan

Pengamanan kawasan

Pengendalian kebakaran hutan konservasi



Jenis Kegiatan



Target capaian IKK 13 dan ketersediaan anggaran, target IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran




48 unit
kawasan konservasi

Pengendalian kebakaran hutan yaitu dapat **meminimalisir** atau **menurunkan/mengurangi luasan** dan **frekuensi kejadian kebakaran hutan** di kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar.

Outcome

IKK kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran tercapai apabila tersedia data SMART Patrol lingkup BBKSDA Jabar dan matriks kejadian kebakaran hutan. **SMART patrol merupakan tools untuk mencatat, mengobservasi dan mendokumentasikan** setiap temuan di lapangan serta menyimpan dan mengolah datanya sebagai bahan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.



Adapun upaya perlindungan hutan difokuskan pada usaha untuk **mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan**, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

IKK 13:

Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki target kinerja sejumlah 48 unit kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. Anggaran yang diperoleh BBKSDA Jabar untuk memenuhi target IKK ini adalah sebesar Rp.1.089.760.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), mencapai realisasi 99,66% atau sebesar Rp. 1.086.052.618,- (satu milyar delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pengendalian kebakaran hutan konservasi. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan meliputi survey potensi kawasan secara partisipasi bersama masyarakat dalam rangka SMART Patrol, patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik tenurial.

Upaya perlindungan hutan khususnya perlindungan hutan konservasi diupayakan dapat berjalan efektif sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004

tentang perlindungan hutan serta sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Adapun upaya perlindungan hutan difokuskan pada usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan dan pengamanan hutan adalah menjaga hutan, hasil hutan dan kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. IKK kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran tercapai apabila tersedia data SMART Patrol lingkup BBKSDA Jabar dan matriks kejadian kebakaran hutan. SMART patrol merupakan tools untuk mencatat, mengobservasi dan mendokumentasikan setiap temuan di lapangan serta menyimpan dan mengolah datanya sebagai bahan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 40. Patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut di TBGMK (a) dan CA/TWA Tangkuban Parahu (b).

Tabel 10. Daftar Kawasan Konservasi Linakup BBKSDA Jawa Barat vana secara rutin dilaksanakan Smart Patrol Tahun 2023

No	Bidang KSDA Wilayah I		Kawasan Konservasi Bidang KSDA Wilayah II		Bidang KSDA Wilayah III	
	SKW I	SKW II	SKW III	SKW IV	SKW V	SKW VI
1	CA Pulau Dua	CA Tangkuban Perahu Pelabuhan Ratu	TWA Tampomas	CA Tangkuban Perahu	CA Leweung Sancang	CA Penanjung Papangandaran
2	CA Rawa Danau	CA Sukawayana	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	TWA Tangkuban Perahu	CA Gunung Papandayan	TWA Penanjung Pangandaran
3	TWA Pulau Sangiang	CA Simpang	TWA Cimanggu	CA Burangrang	TWA Gunung Papandayan	SM Sindang Kerta
4	CA Gunung Tukung Gede	CA Bojong Larang Jayanti	CA Talaga Patengan		CA Talaga Bodas	CA Nusa Panjalu
5		SM Gikepuh	TWA Talaga Patengan		TWA Telaga Bodas	SM Gunung Sawal
6		TWA Talaga Warna	CA Gunung Tilu		CA Kawah Kamojang	TWA Linggarjati
7		TWA Jember			TWA Kawah Kamojang	
8		CA Takokak				

Pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan mendukung pencapaian IKK jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran. Trend kejadian hot spot dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 41. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan di TBGMK (atas); CA Gunung Burangrang (Bawah) bulan Oktober Tahun 2023.



Gambar 42. Kegiatan pemadaman kebakaran hutan CA Gunung Papandayan bulan Oktober Tahun 2023.



Gambar 43. Data kejadian kebakaran dari tahun 2020-2023.

Sesuai dengan target capaian IKK 13 dan ketersediaan anggaran, target IKK Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran sejumlah 48 unit kawasan konservasi tercapai 100% atau sebanyak 48 kawasan konservasi.

Kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan capaian target kinerja, sebagai berikut:

1. Sarana prasarana yang belum tersebar secara merata di masing-masing Bidang Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, dan Resort Konservasi Wilayah;
2. Sebagian petugas yang belum memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam rangka penanganan kebakaran hutan;
3. Faktor geografi yang sulit dijangkau di kawasan konservasi dalam penanganan kebakaran hutan;
4. Terbatasnya jumlah petugas pengendalian kebakaran hutan lingkup BBKSDA Jawa Barat;
5. Terbatasnya anggaran dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lingkup BBKSDA Jawa Barat.

Outcome pengendalian kebakaran hutan yaitu dapat meminimalisir atau menurunkan/mengurangi luasan dan frekuensi kejadian kebakaran hutan di kawasan konservasi lingkup BBKSDA Jabar.

Upaya perbaikan/peningkatan yang perlu diperhatikan dalam mencapai target kinerja pada tahun anggaran selanjutnya, adalah:

1. Pemenuhan sarana prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada masing - masing Bidang Konservasi Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah dan Resort Konservasi Wilayah;
2. Peningkatan keterampilan dan keahlian petugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Lingkup BBKSDA Jawa Barat;
3. Penambahan petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan Lingkup BBKSDA Jawa Barat;
4. Penambahan anggaran dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lingkup BBKSDA Jawa Barat;
5. Pembentukan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api (MPA) di lokasi kawasan konservasi yang rawan kebakaran hutan untuk membantu petugas.

Capaian
149%

IKK 14

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 208.548 hektar



Anggaran yang diperoleh

Rp.658.898.000,-

Anggaran yang terealisasi

Rp.658.480.350,-

Realisasi Anggaran

99,94%




Inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi Monitoring satwa;

Dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta;

Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng.



Jenis Kegiatan



Capaian Target IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020 - 2023



Target Capaian

208.548 ha
310.238,18 ha.

Tersedianya data keragaman hayati di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, tersedia daftar satwa-satwa liar dilindungi yang membutuhkan perhatian lebih dari satwa liar lainnya, membantu kecepatan membuat keputusan upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan satwa liar dilindungi.

Outcome

Identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati menjadi langkah awal kegiatan untuk mengetahui lokasi-lokasi di dalam dan di luar kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.:



Selain kegiatan inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi; pencapaian target IKK ini turut dikontribusi dari kegiatan monitoring satwa liar, yaitu dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta; dan Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng.



IKK 14:

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 208.548 hektar

Balai Besar KSDA Jawa Barat, terkait dengan keanekaragaman hayati tinggi, mendapatkan tanggungjawab capaian target seluas 208.548 ha yang harus diinventarisasi dan diverifikasi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi. Untuk mencapai target IKK tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.658.898.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terealisasi 99,94% atau terserap sebesar Rp.658.480.350,- (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam kawasan konservasi;
2. Monitoring satwa;
3. Dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta;
4. Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng.


Identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati menjadi langkah awal kegiatan untuk mengetahui lokasi-lokasi di dalam dan di luar kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi tidak dapat seluruhnya dilaksanakan, dikarenakan refocusing anggaran yang mengharuskan ketersediaan anggaran untuk inventarisasi di luar kawasan konservasi disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga untuk tetap dapat mencapai target kinerja, kegiatan inventarisasi di luar kawasan konservasi dilaksanakan melalui on desk study. Secara lengkap, lokasi yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi yang diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 11. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif, pada halaman selanjutnya:

Tabel 11. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif.

No	Kegiatan/Uraian	Keterangan/Survey Lokasi	Luas (Ha)
1	Lokasi Tangkap Ikan Hias 2023	Banten	91,23
		Banten (Buffer 1Km)	5965,03
		Jawa Barat	Kabupaten Garut (Buffer 1 Km)
2	Calon Lokasi Tangkap Reptil 2023	Banten	
		Jawa Barat	Banjar, Tasik, Pangandaran, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bogor, Cianjur, Sukabumi
3	Inven Kehati di luar Kawasan Konservasi Tahun 2023	On Desk	
		Bidang KSDA Wilayah I	
		Tinggi	14.678,00
		Sedang	21.959,00
		Rendah	13.869,00
		Bidang KSDA Wilayah III	
		Tinggi	14.559,59
		Sedang	578,31
Rendah	22.216,20		

4 Inven Kehati di dalam kawasan		
CA Papandayan		6.807,00
TWA Papandayan		86,54
CA Kamojang		7.805,00
TWA Kamojang		481
CA Talaga Bodas		258,95
TWA Talaga Bodas		27,88
CA Sancang		2.313,90
SM Gunung Sawal		5.567,37
CA Panjalu		8,64
CA Pangandaran		454,62
TWA Pangandaran		34,32
Jumlah		310.238,18

Berdasarkan Tabel 11 di atas, hasil inventarisasi kawasan dengan keanekaragaman hayati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi menunjukkan capaian seluas 310.238,18 ha. (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh delapan dan delapan belas per seratus hektar). Capaian luasan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan seluas 208.548 ha. (dua ratus delapan ribu lima ratus empat puluh delapan hektare), dengan demikian target kinerja mencapai 149% (Gambar 44).



Gambar 44. Capaian Target IKK Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2020 - 2023.

Selain kegiatan inventarisasi kehati bernilai tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi, pencapaian target IKK ini turut dikontribusi dari kegiatan monitoring satwa liar, yaitu dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di SM Cikepuh, TWA Sangiang dan SM Sindangkerta dan Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng. Berikut ini dokumentasi rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung capaian target IKK 14.



Gambar 45. Monitoring Satwa di CA Gunung Tilu



Gambar 46. Dukungan pemulihan populasi penyu pada habitat semi alami di TWA Pulau Sangiang, Serang Banten



Gambar 47. Pembinaan habitat dalam rangka reintroduksi banteng di CA Pananjung Pangandaran

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja IKK 14, diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang menyulitkan realisasi rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal serta adanya resistensi instansi lain yang berwenang terhadap kehati tinggi di luar kawasan konservasi berupa kekhawatiran terjadi tumpang tindih kewenangan.

Outcome yang didapat dari capaian target IKK ini adalah tersedianya data keragaman hayati di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi

Banten, tersedia daftar satwa-satwa liar dilindungi yang membutuhkan perhatian lebih dari satwa liar lainnya, membantu kecepatan membuat keputusan upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan satwa liar dilindungi.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target IKK pada tahun-tahun selanjutnya adalah dengan meningkatkan komunikasi instansional dan menambah titik lokasi ground check sesuai pada potensiutupan hutan dan informasi yang di dapat dari tingkat tapak, Resort Konservasi Wilayah.

Capaian
107.5%

IKK 15

Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 40 entitas



Anggaran yang diperoleh
Rp.182.240.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.180.949.939,-

Realisasi Anggaran

99,29%



Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri

Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri



Jenis Kegiatan



Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)



Target 2023

40 entitas


Unit usaha pemanfaatan TSL (para pemegang izin) dapat menyusun dan menyampaikan dokumen RKT dan laporan bulanan/triwulan secara tepat waktu serta agar unit usaha melakukan seluruh kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Outcome

Yang dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, money dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri, serta survey dan analisa pengumpulan kuota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Monev pengedar luar negeri sejumlah 20 entitas;
- 2 Monev dan koordinasi ke pengedar dalam negeri sejumlah 12 entitas;

- 3 Audit penangkar sejumlah 6 entitas;
- 4 Koordinasi dalam rangka identifikasi kuota sejumlah 5 entitas.



Keberhasilan pencapaian IKK ini dikarenakan koordinasi yang baik dengan para mitra kerja pemegang izin, kesadaran dari mitra pemegang izin akan pentingnya kegiatan dan pencairan anggaran tepat waktu.

IKK 15:

Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 40 entitas

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan kegiatan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem One Single Submission (OSS).

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai bagian dari perizinan berusaha di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya adalah:

1. penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
2. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri;
3. peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri.

Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas

pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2023 adalah sejumlah 40 entitas. Guna memenuhi target tersebut Balai Besar KSDA Jabar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.182.240.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi 99,29% atau sebesar Rp.180.949.939,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi izin dalam negeri, monev dan penilaian kelayakan izin edar luar negeri, serta survey dan analisa pengumpulan kuota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Monev pengedar luar negeri sejumlah 20 entitas;
2. Monev dan koordinasi ke pengedar dalam negeri sejumlah 12 entitas;
3. audit penangkar sejumlah 6 entitas;
4. Koordinasi dalam rangka identifikasi kuota sejumlah 5 entitas.

Tabel 12. Daftar Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK

No.	Nama Unit Usaha	Bentuk Kegiatan
1	PT. Ekakarya Graha Flora	Monev Pengedar LN
2	PT. Indoreptile	Monev Pengedar LN
3	PT. Arka Global Nusantara	Monev Pengedar LN
4	CV. Terraria Indonesia	Monev Pengedar LN
5	PT. Mega Citrindo	Monev Pengedar LN
6	PT. Burung Prima Perkasa	Monev Pengedar LN
7	CV. Prestasi	Monev Pengedar LN
8	PT. Indopacific Fauna	Monev Pengedar LN
9	PT. ILW	Monev Pengedar LN
10	PT. Mignon Sista International	Monev Pengedar LN
11	PT. Wanara Satwaloka	Monev Pengedar LN
12	PT. Putra Wirayudha	Monev Pengedar LN
13	CV. Pasundan	Monev Pengedar LN
14	PT. Hannah Lestari	Monev Pengedar LN
15	PT. Agrisatwa Alam Nusa	Monev Pengedar LN
16	CV. Aromindo	Monev Pengedar LN
17	PT. Ecole Jaya Indonesia	Monev Pengedar LN
18	CV. Cahaya Burung Lestari	Monev Pengedar LN
19	CV. Raja Fauna	Monev Pengedar LN
20	CV. Inquatex	Monev Pengedar LN
21	CV. Rumah Musang Karawang	Audit Penangkar
22	Sdr. Herrie Hermanie Soewarna	Audit Penangkar
23	Tiar Mukti AK	Audit Penangkar
24	Sdr. Meldi Rismawan	Audit Penangkar
25	CV. Fafelindo Sinergi	Audit Penangkar
26	CV. Avestama Alam Mandiri	Audit Penangkar
27	CV. Noval Rizki Lestari	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
28	Perhutani (Rancaupas)	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
29	Perhutani (Purwakarta)	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
30	CV. Pitara Lestari	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
31	UD. Kere Ayam BF	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
32	PT. Indopet Fauna Niaga	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
33	PT. Indopoint Makmur	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
34	PT. Edacom Jaya	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
35	PT. Bimoedical Teknologi Ind.	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
36	CV. Berkah	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
37	CV. Kota Alami Jaya	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
38	PT. Ogawa Indonesia	Monev dan Koordinasi Pengedar DN
39	PT. Dinar Darum Lestari (Garut)	Koordinasi dalam rangka Identifikasi Kuota
40	CV. Harapan Rejeki	Koordinasi dalam rangka Identifikasi Kuota
41	PT. DDL (Pangandaran)	Koordinasi dalam rangka Identifikasi Kuota
42	CV. Terraria Indonesia	Koordinasi dalam rangka Identifikasi Kuota
43	CV. Prestasi	Koordinasi dalam rangka Identifikasi Kuota




Gambar 48. Kegiatan Audit penangkaran Binturong pada CV. Rumah Musang Karawang



Gambar 49. Kegiatan Audit penangkaran Rusa Totol pada unit penangkaran Sdr. Tiar Mukti A.K.

Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 50.



Gambar 50. Capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)

Berdasarkan gambar 50 capaian IKK jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dari tahun 2020-2023 cenderung naik dan melampaui target. Tahun 2023 tercapai sebesar 107.5%. Keberhasilan pencapaian IKK ini dikarenakan koordinasi yang baik dengan para mitra kerja pemegang izin, kesadaran dari mitra pemegang izin akan pentingnya kegiatan dan pencairan anggaran tepat waktu.

Hambatan dalam pencapaian IKK yaitu waktu pelaksanaan kegiatan tidak bisa sesuai jadwal yang direncanakan karena terkadang unit usaha tidak bisa menyesuaikan waktu kunjungan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. disamping itu para unit

usaha (para pemegang izin) terkadang tidak rutin dan tidak menyampaikan kewajiban RKT dan laporan bulanan/ triwulan kegiatan.

Outcome dari kegiatan ini adalah unit usaha pemanfaatan TSL (para pemegang izin) dapat menyusun dan menyampaikan dokumen RKT dan laporan bulanan/triwulan secara tepat waktu serta agar unit usaha melakukan seluruh kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya perbaikan/peningkatan ke depan yaitu akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para pemegang izin serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemanfaatan TSL.

Capaian
100%

IKK 16

Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 12 entitas



Anggaran yang diperoleh

Rp.56.780.000,-
Rp.56.705.500,-

Anggaran yang terealisasi

Realisasi Anggaran

99,87%




Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Rekom Lembaga Konservasi, *self assessment*

Rekom Perolehan

Jenis Kegiatan



Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024)



Target **12 entitas**

1 Laporan triwulan serta melakukan kegiatan teknis operasional LK sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Pencapaian IKK adalah seluruh pemegang izin LK dapat memenuhi kewajiban berupa penyusunan dan penyampaian RKL, RKT

Outcome

Kegiatan tersebut telah memenuhi verifier capaian terhadap IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berupa hasil self assessment penilaian lembaga konservasi, laporan evaluasi lembaga konservasi, rekomendasi perolehan satwa bagi lembaga konservasi, laporan hasil penilaian kelayakan penangkaran non komersial.

Sehingga dapat disimpulkan IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL telah memenuhi target yaitu sejumlah 12 entitas atau sebesar 100%.



IKK 16:

Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL sebanyak 12 entitas

Indikator kinerja kegiatan jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL tahun 2023 adalah sejumlah 12 entitas. Guna memenuhi target tersebut BBKSDA Jabar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.56.780.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), terealisasi 99,87% atau sebesar Rp.56.705.500,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan penilaian kelayakan izin penangkaran dan monev lembaga konservasi umum.


Terhadap 12 entitas pemegang izin lembaga konservasi umum telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, rekom

lembaga konservasi, self assessment dan rekom perolehan sebagaimana tabel 13. Kegiatan tersebut telah memenuhi verifikasi capaian terhadap IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berupa hasil self assessment penilaian lembaga konservasi, laporan evaluasi lembaga konservasi, rekomendasi perolehan satwa bagi lembaga konservasi, laporan hasil penilaian kelayakan penangkaran non komersial. Sehingga dapat disimpulkan IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL telah memenuhi target yaitu sejumlah 12 entitas atau sebesar 100%.

Tabel 13. Daftar Entitas pemegang izin lembaga konservasi umum dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan target IKK

No	Nama Unit LK	Bentuk Kegiatan
1	PT. Hotel Pohon	Monitoring dan Evaluasi
2	YMT Kebun Binatang Bandung	Koordinasi
3	PT. Cagar Alam Cikao	Monitoring dan Evaluasi
4	Taman Safari Indonesia	Koordinasi
5	PT. Burung Prima Perkasa	Rekom Izin Perolehan
6	PT. Graha Teakwood Rumpin	Rekom Izin LK
7	CV. Andy's Antique	Self Assessment
8	PT. Suaka Alam Satwa	Self Assessment
9	PT. Ciako Park	Self Assessment
10	PT. Wisata Sapta Pesona	Rekom Izin LK (2022)
11	PPS Cikananga	Monitoring dan Evaluasi
12	ASTI	Monitoring dan Evaluasi

Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 51.



Gambar 51. Capaian IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik berdasarkan Renstra BBKSDA Jabar (2020-2024).

Berdasarkan gambar 51. dapat diketahui bahwa pemenuhan target IKK jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik dari tahun 2021-2023 tercapai bahkan melebihi 100% pada tahun 2021 dan 2022. Keberhasilan ini disebabkan oleh koordinasi yang baik antara BBKSDA Jawa Barat dengan para pemegang izin LK serta ketersediaan anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan.

Hambatan dalam pencapaian IKK ini yaitu adanya pemegang izin LK yang tidak memenuhi kewajiban berupa penyusunan dan penyampaian dokumen RKL, RKT dan laporan triwulan.

Outcome dalam pencapaian IKK adalah seluruh pemegang izin LK dapat memenuhi kewajiban berupa penyusunan dan penyampaian RKL, RKT dan Laporan triwulan serta melakukan kegiatan teknis operasional LK sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya perbaikan/peningkatan ke depan yaitu meningkatkan koordinasi dengan para pemegang izin LK dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga konservasi.



Gambar 52. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LK pada PT. Hotel Pohon



Gambar 53. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi LK pada PT. Cikao Park

Capaian
150%

IKK 17

Jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian



Anggaran yang diperoleh
Rp.453.302.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.451.845.615,-

Realisasi Anggaran

99,68%



Evakuasi dan penyelamatan TSL

Penanganan konflik satwa liar dan manusia (WRU)

Pembuatan kandang habituasi

Jenis Kegiatan



Terdapat **122 satwa** yang dititip rawatkan pada lembaga konservasi

127 satwa yang dilepasliarkan selama tahun 2023

Mamalia
79 Individu

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKK penyelamatan satwa liar diantaranya :

Komitmen dan kolaborasi yang kuat antara BBKSDA Jabar dengan berbagai pihak (lembaga konservasi, komunitas lokal, masyarakat, organisasi non pemerintah),

Keterlibatan masyarakat

Kesadaran publik;


Outcome :

Melindungi dan menjaga satwa liar guna **menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, serta melestarikan keanekaragaman genetik.** Selain itu, penyelamatan satwa liar juga memiliki dampak pada ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.

Titip Rawat

Reptilia
19 Individu

Aves
33 Individu



Lepas Liar




IKK 17:

Jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian

Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023 memperoleh target jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian. Untuk mendukung capaian IKK ini BBKSDA Jabar memperoleh anggaran sebesar Rp.453.302.000, (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah), terealisasi 99,68% atau sebesar Rp.451.845.615,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah), digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

1. evakuasi dan penyelamatan TSL;
2. penanganan konflik satwa liar dan manusia (WRU);
3. pembuatan kandang habituasi.



Berdasarkan rekapitulasi data evakuasi dan penyelamatan TSL lingkup wilayah BBKSDA Jabar, terdapat 122 satwa yang dititip rawatkan pada lembaga konservasi dan 127 satwa yang dilepasliarkan selama tahun 2023 (gambar 54). Hal ini menunjukkan target IKK jumlah penyelamatan satwa liar sejumlah 10 kejadian tercapai melampaui target sejumlah 150%.



Gambar 54. Rekapitulasi Penyerahan Satwa Liar Balai Besar KSDA Jawa Barat

Mengacu pada jenis/klasifikasi hewan yang dititip rawatkan, mamalia menjadi hewan yang paling banyak di titiprawatkan yaitu sejumlah 79 ekor, diikuti oleh aves 39 ekor dan reptilia 19 ekor. Untuk kegiatan lepas liar, aves mendominasi

dengan jumlah 315 ekor, mamalia 109 ekor dan reptilia 17 ekor. Perbandingan klasifikasi hewan pada titip rawat dan lepas liar dapat dilihat pada gambar 55 di bawah ini.



Gambar 55. Perbandingan klasifikasi hewan pada titip rawat dan lepas liar

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKK jumlah penyelamatan satwa liar diantaranya:

Komitmen dan kolaborasi yang kuat antara BBKSDA Jabar dengan berbagai pihak (lembaga konservasi, komunitas lokal, masyarakat, organisasi non pemerintah);

Keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik;

Kendala dan hambatan dalam upaya penyelamatan satwa liar lingkup BBKSDA Jawa Barat adalah tidak tersedianya kandang transit yang memadai untuk jenis burung dan mamalia besar, penanganan Handling satwa belum memiliki keahlian khusus, dan Lembaga konservasi sudah over kapasitas terkhusus satwa buaya.

Outcome IKK jumlah penyelamatan satwa liar adalah melindungi dan menjaga satwa liar

guna menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, serta melestarikan keanekaragaman genetik. Selain itu, penyelamatan satwa liar juga memiliki dampak pada ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.

Perbaikan penanganan satwa liar lingkup BBKSDA Jawa Barat adalah perlu adanya pengadaan kandang transit, Satwa buaya yang sudah terdapat di Lembaga Konservasi untuk dapat di rilis ke alam / habitat aslinya agar dapat menampung buaya serahan/titipan yang baru dan perlu adanya pembentukan Lembaga Konservasi yang baru yang dapat menampung satwa baru termasuk jenis buaya, selain itu perlu adanya pelatihan handling satwa kepada petugas lingkup BBKSDA Jawa Barat.



Gambar 56. Evakuasi satwa liar dan Offset



Gambar 57. Penanganan dan penyuluhan Macan Tutul yang masuk ke pesawahan warga di Sukabumi



Gambar 58. Pelepasliaran satwa di CA Gunung Tilu



Gambar 59. Pembuatan Kandang Habitasi Banteng di CA Pananjung Pangandaran

Capaian
100%

IKK 18

Jumlah Destinasi
Wisata Alam Science,
Academic,
Voluntary Education
sebanyak 1 destinasi



Anggaran yang diperoleh
Rp.709.010.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.697.553.938,-

Realisasi Anggaran

98,38%




Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang terdiri dari kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA serta Pengelolaan wisata alam berbasis SAVE;

Pengembangan eco edutourism terdiri dari kegiatan kelola PNBP lingkup BBKSDA Jabar, peningkatan pelayanan pengunjung pada hari raya/libur nasional;

Informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE melalui kegiatan pembuatan film pendek promosi TWA dan Pameran dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional.

Jenis Kegiatan



Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education berdasarkan Renstra (2020-2024)

Outcome

- 1 Meningkatkan **jejaring kerja dan kemitraan** dalam hal pengembangan wisata alam.
- 2 Meningkatkan **kapasitas SDM** di bidang wisata alam.
- 3 Meningkatkan **sosialisasi** terkait peraturan bidang wisata alam
- 4 Melakukan **pembinaan** kepada pemegang PB-PSWA dan pemegang PB-PJWA secara berkesinambungan
- 5 Menyempurnakan **tata kelola pemungutan dan penyetoran PNBP**.

Pengembangan

- eco-edutourism
- promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE



Keberhasilan pencapaian target IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary, Education ini tidak terlepas dari **dukungan dan peran para pihak serta penganggaran yang memadai.**

IKK 18:

Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary Education sebanyak 1 destinasi

Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh target jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education sebanyak 1 destinasi yang berlokasi di TWA Pulau Sangiang. Guna mencapai target, Balai Besar KSDA Jawa Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.709.010.000,- (tujuh ratus sembilan juta sepuluh ribu rupiah), terealisasi 98,38% atau sebesar Rp.697.553.938,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKK jumlah destinasi wisata alam science, academic, voluntary education adalah sebagai berikut:

Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang terdiri dari kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA serta Pengelolaan wisata alam berbasis SAVE;

Pengembangan eco edutourism terdiri dari kegiatan kelola PNBPN lingkup BBKSDA Jabar, peningkatan pelayanan pengunjung pada hari raya/libur nasional;

Informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE melalui kegiatan pembuatan film pendek promosi TWA dan Pameran dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional.

Kegiatan monitoring dan evaluasi IUPSWA PT. Pondok Kalimaya Putih di TWA Sangiang dilaksanakan pada tanggal 23-28 Juli 2023.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan inventarisasi aset (sarana prasarana) dan pembinaan terhadap PT. Pondok Kalimaya Putih di Pulau Sangiang pasca berakhirnya IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih. IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih berakhir pada tanggal 26 Desember 2022 dan mengalami keterlambatan perpanjangan ijin, dimana saat ini status izin PT. Pondok Kalimaya Putih masih dalam proses perpanjangan.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kawasan menyampaikan bahwa dokumen perencanaan TWA Pulau Sangiang belum lengkap, dimana dokumen RPJP Kawasan dan desain tapak sebagai dasar pembagian ruang antara kepentingan ruang usaha dan ruang publik yang diperlukan bagi pemberian persetujuan perusahaan wisata alam masih dalam proses pengesahan Dirjen KSDAE untuk dokumen RPJP dan Direktur PJKK untuk Desain Tapak. Hasil inventarisasi aset operasionalisasi IUPSWA PT Pondok Kalimaya Putih dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor:BA-642/K.1-BIDTEK/KSA/07/2023, dilaporkan di TWA Pulau Sangiang terdapat sarana dan fasilitas kepariwisataan berupa community center, mess, gazebo, dan jogging track dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.




Gambar 60. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemegang PB-PSWA PT Pondok Kalimaya Putih di TWA Pulau Sangiang

Pengembangan eco-edutourism terdiri dari kegiatan kelola PNBP lingkup BBKSDA Jabar dan peningkatan pelayanan pengunjung pada hari raya/libur nasional. Kelola PNBP meliputi kegiatan pembinaan dan supervisi pengelolaan PNBP, Stock Opname karcis PNBP serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.



Gambar 61. Stock of name karcis PNBP

Sehubungan dengan pelaksanaan komponen kegiatan informasi dan promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE, tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat telah merilis 3 film pendek promosi TWA yang berlokasi di TWA Telaga Patengan, TWA Pananjung Pangandaran dan TWA Telaga Warna. Selain itu, Balai Besar KSDA Jawa Barat juga dalam rangka promosi dan publikasi wisata alam dan kegiatan pengelolaan KSDAH dan Ekosistemnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat turut serta pada kegiatan Pameran peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang diselenggarakan di TWA Bukit Tangkiling Provinsi Kalimantan Tengah.




Gambar 62. Pembuatan Film Promosi TWA Talaga Warna, TWA Talaga Patengan, dan TWA Pananjung Pangandaran



Gambar 63. Kegiatan Hari Konservasi Alam di TWA Bukit Tangkiling, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dengan dilaksanakannya rangkaian komponen kegiatan tersebut, IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education dengan target sebanyak 1 destinasi tercapai 100%.

Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education berdasarkan Renstra (2020-2024) dapat dilihat pada gambar 64 di bawah ini.



Gambar 64. Capaian IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary Education 2020 - 2023

Keberhasilan pencapaian target IKK jumlah destinasi wisata alam Science, Academic, Voluntary, Education ini tidak terlepas dari dukungan dan peran para pihak serta penganggaran yang memadai.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKK ini adalah tata kelola pemungutan dan penyetoran PNBP belum optimal, terbatasnya sarana prasarana wisata alam, kuantitas dan kualitas SDM di bidang wisata alam yang masih terbatas serta masih terbatasnya pengetahuan pemegang PB-PSWA dan PB-PJWA terkait aturan bidang wisata alam.

Outcome yang diharapkan dalam IKK ini adalah meningkatnya jumlah kunjungan dan PNBP ke destinasi wisata alam di lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan dalam hal pengembangan wisata alam.
2. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang wisata alam.
3. Meningkatkan sosialisasi terkait peraturan bidang wisata alam
4. Melakukan pembinaan kepada pemegang PB-PSWA dan pemegang PB-PJWA secara berkesinambungan
5. Menyempurnakan tata kelola pemungutan dan penyetoran PNBP.

IKK 19:

Luas ekosistem yang dipulihkan seluas 905,19 hektar

Berkaitan dengan IKK luas ekosistem yang dipulihkan Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki target seluas 905,19 hektar. Kegiatan pemulihan ekosistem yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan pemulihan ekosistem penyusun KSA dan KPA adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/kondisi aslinya atau kepada kondisi masa depan tertentu (Desired Future Condition/DFC) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

Anggaran yang diperoleh Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk memenuhi target IKK 19 tahun 2023 adalah sebesar Rp.354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), terealisasi 99,89% atau sebesar Rp.353.623.431,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), yang

pertama digunakan untuk menyiapkan bibit tanaman pengkayaan sejumlah 60.000 batang pohon endemik dan asli setempat, yang terbagi pada 3 (tiga) Bidang KSDA Wilayah atau masing-masing sejumlah 20.000 batang bibit pohon; kedua digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan penanaman pengkayaan bersama masyarakat. Kegiatan pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait pemulihan ekosistem. Terhadap tanaman sejumlah 20.000 batang pada di setiap Bidang KSDA Wilayah, ditanam melalui pengkayaan pada saat patroli rutin dilaksanakan, sebagaimana kolom Penanaman (Ha.) sesuai Tabel 14 Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2023.



Gambar 65. Patroli Pengamanan bersama MMP di CA Gunung Jagat



Gambar 66 Patroli Pengamanan bersama MMP di CA Rawa Danau



Gambar 67. Pembibitan Tanaman Endemik SM Gunung Sawal

Tabel 14. Total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2023.

No	Total Capaian PE BBKSDA Jawa Barat	Mekanisme Alam (Ha)	Penanaman (Ha)
1	Bidang KSDA Wilayah I Bogor	375,05	65,83
2	Bidang KSDA Wilayah II Soreang	273	32,72
3	Bidang KSDA Wilayah III Ciamis	617,31	137,47
Jumlah		1.265,63	236,01

Berdasarkan Tabel 14 total capaian IKK luas ekosistem yang dipulihkan pada Tahun 2023 tercapai seluas 1.501,64 ha dengan rincian 1.265,63 ha melalui mekanisme alam dan 236,01 ha melalui penanaman atau tercapai 150%.

Keberhasilan capaian target IKK 19 ini dapat tercapai diantaranya dikarenakan kontribusi aktif masyarakat dalam melaksanakan patroli rutin bersama petugas Resort Konservasi Wilayah. Hambatan yang dapat diidentifikasi adalah masa kemarau tahun 2023 yang cukup panjang berdampak terhadap batasan pergerakan petugas dan masyarakat, serta kemampuan bertahan tanaman di lapangan.

Outcome dari kegiatan mendukung capaian IKK 19, adalah terpantainya regenerasi alami kawasan konservasi dan dimanfaatkannya peluang perbaikan tutupan

kanopi hutan. Upaya perbaikan berdasarkan hambatan dan outcome yang didapat adalah menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi musim, aktivitas rutin masyarakat, serta meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Desa dan pemuka sosial setempat.



Capaian
150%

IKK 20

Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sejumlah **2 unit KEE**



Anggaran yang diperoleh
Rp.200.000.000,-
Anggaran yang terealisasi
Rp.199.520.349,-

Realisasi Anggaran

99,76%




Penyusunan DED Taman Kehati Kota Cirebon

Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar taman kehati Nagrog Kab. Bandung;

Pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat Taman Kehati Kiara Payung di Kab. Sumedang.

Jenis Kegiatan




Grafik Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.

Outcome

Terpenuhi kebutuhan mitra kerja (instansi) dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengembangkan Kawasan Ekosistem Esensial, sehingga kedepan modal kemandirian yang diinvestasikan negara dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Hal-hal menyangkut upaya perbaikan yang perlu diperhatikan kedepan adalah **menambah jumlah volume capaian target kegiatan** agar dapat memberi peluang pengembangan lebih banyak bagi masyarakat dan lingkungan.



Grafik Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya di bawah ini, dapat dilihat target IKK jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya pada tahun 2020-2022 tercapai 100%, adapun pada tahun 2023, capaian IKK meningkat menjadi 150%.



IKK 20:

Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sejumlah 2 unit KEE

Pada tahun 2023 Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki IKK jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya dengan target sebanyak 2 unit KEE. Alokasi anggaran yang diperoleh untuk mencapai target tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terealisasi 99,76% atau sebesar Rp.199.520.349,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang dipergunakan untuk


melaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan DED Taman Kehati Kota Cirebon;
2. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar taman kehati Nagrog Kab. Bandung;
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat Taman Kehati Kiara Payung di Kab. Sumedang.



Gambar 68. Penyusunan DED Taman Kehati Kota Cirebon

Sesuai Gambar 69 Grafik Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya di bawah ini, dapat dilihat target IKK jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya pada tahun 2020-2022 tercapai 100%, adapun pada tahun 2023 capaian IKK meningkat menjadi 150%.



Gambar 69. Capaian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.

Keberhasilan capaian target kinerja IKK 20 dapat terlaksana dikarenakan intensitas komunikasi dengan mitra kerja yang dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, sehingga pada saat teknis pelaksanaan hal-hal menyangkut kendala teknis dan detail pelaksanaan telah terpecahkan dan disepakati sebelumnya. Hambatan dalam pelaksanaan upaya capaian IKK adalah output verifikasi lambat didapatkan, sehingga menghambat kecepatan dan ketepatan waktu pelaporan. Outcome dari kegiatan yang mendukung upaya capaian target kinerja adalah terpenuhi

kebutuhan mitra kerja (instansi) dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengembangkan Kawasan Ekosistem Esensial, sehingga kedepan modal kemandirian yang diinvestasikan negara dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal menyangkut upaya perbaikan yang perlu diperhatikan kedepan adalah menambah jumlah volume capaian target kegiatan agar dapat memberi peluang pengembangan lebih banyak bagi masyarakat dan lingkungan.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Program KSDAE pada Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2023 awalnya sebesar Rp.37.684.736.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu). Menyesuaikan dengan kebutuhan negara, Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran/kegiatan, sehingga total jumlah anggaran disesuaikan menjadi sebesar Rp.34.853.736.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu).

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Balai Besar KSDA Jawa Barat dari Program KSDAE adalah sebesar Rp.34.255.375.269,-

(tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan), atau terealisasi sebesar 98,28% dari anggaran tersedia.

Persentase penyerapan anggaran per IKK terbesar berasal dari penyerapan anggaran untuk mencapai IKK 7, 9, 11, 20 yang mencapai 100%. Sebaliknya, penyerapan terkecil berasal dari penyerapan anggaran untuk mencapai IKK 10 sebesar 31,1%. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi per target kinerja disajikan pada Tabel 15 sebagaimana di bawah ini.

Tabel 15. Pagu Anggaran dan Realisasi per Target Kinerja


No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	- Layanan umum - Layanan perkantoran	27.397.736.000	27.042.099.669	98,7
2	Level Maturitas SPIP	- Layanan umum - Layanan perkantoran			
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	- Layanan umum - Layanan perkantoran			
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	389.585.000	388.032.900,00	99,6
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	547.970.000	533.573.000	97,4
6	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	96.850.000	96.055.300	99,2
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.960.455.000	1.959.656.550	100,0
8	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	270.275.000	270.135.770	99,9
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	43.000.000	43.000.000	100,0
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	298.375.000	92.680.340	31,1
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	65.500.000	65.500.000	100,0
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Penanganan Konflik Tenurial	80.000.000	79.910.000	99,9
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan periindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	1.089.760.000	1.086.052.618	99,7
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	56.780.000	56.705.500	99,9

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	182.240.000	180.949.939	99,3
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	56.780.000	56.705.500	99,9
17	Jumlah penyelamatan satwa liar	Penyelamatan Satwa Liar	453.302.000	451.845.615	99,7
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education	Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	709.010.000	697.553.938	98,4
19	Luas ekosistem yang dipulihkan	Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	354.000.000	353.623.431	99,9
20	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	200.000.000	200.000.000	100

Trend jumlah pagu anggaran, realisasi anggaran, maupun persentase penyerapan anggaran tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 19 Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2023 dan Gambar 70. Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019- 2023 berikut ini.

Tabel 16. Pagu Anggaran, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2023

Tahun	Pagu Anggaran (dalam Milyar Rp)	Realisasi (dalam Milyar Rp)	Persentase Penyerapan (%)
2019	40	39	98,53
2020	40	38	94,21
2021	39	37	95,14
2022	37	36	96,52
2023	35	34	98,28



Gambar 70. Pagu, Realisasi, dan Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2019- 2023

Berdasarkan Tabel 19 dan Gambar 70 di atas, pagu anggaran dari tahun 2019 s.d. 2021 berfluktuasi namun cenderung turun hingga tahun 2023. Pagu anggaran tahun 2020 adalah pagu anggaran tertinggi selama lima tahun terakhir, sedangkan pagu anggaran tahun 2023 merupakan pagu anggaran terendah selama lima tahun terakhir. Pagu anggaran 2023 sendiri lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 dengan penurunan pagu anggaran sebesar 6,7%.

Sesuai Gambar 26 di atas, memperlihatkan pula trend penyerapan anggaran meningkat dari tahun 2021 s.d. 2023, diikuti pula dengan kenaikan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 1,8% dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2022. Pada tahun 2022, penyerapan anggaran meningkat lagi sebesar 1,43% dibandingkan tahun 2021 menjadi 96,52% dari sebelumnya 95,14%. Penyerapan anggaran tahun 2020 menjadi yang terendah selama 5 tahun, yaitu hanya menyentuh angka 94,21%.

Namun demikian, penyerapan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus efisiensi pencapaian target kinerja. Dalam hal ini, penyerapan anggaran yang besar belum tentu menghasilkan output yang diharapkan. Efisiensi sendiri bisa diartikan sebagai hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pengukuran efisiensi pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara persentase pencapaian target kinerja dengan persentase realisasi anggaran tahun 2023. Jika ratio yang dihasilkan ≥ 1 , dikategorikan efisien. Sebaliknya, jika ratio yang dihasilkan < 1 , dikategorikan tidak efisien. Tabel 17 di bawah ini memperlihatkan Efisiensi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023.

Tabel 17. Efisiensi Pencapaian Target Kinerja pada BBKSDA Jabar Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Target Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Ratio	Kategori
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	100,5	98,7	1,0	Efisien
2	Level Maturitas SPIP	100	98,7	1,0	Efisien
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	100	98,7	1,0	Efisien
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi	150	99,6	1,5	Efisien
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	100	97,4	1,0	Efisien
6	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	100	99,2	1,0	Efisien
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	119	100	1,2	Efisien
8	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	100	99,9	1,0	Efisien
9	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alain	100	100,0	1,0	Efisien
10	Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	4,8	31,1	0,2	Tidak Efisien
11	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	100	100,0	1,0	Efisien
12	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	100	99,9	1,0	Efisien
13	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	100	99,7	1,0	Efisien
14	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	148,8	99,9	1,5	Efisien
15	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	107,5	99,3	1,1	Efisien
16	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	100	99,9	1,0	Efisien
17	Jumlah penyelamatan satwa liar	150	99,7	1,5	Efisien
18	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary. Education	100	98,4	1,0	Efisien
19	Luas ekosistem yang dipulihkan	150	99,9	1,5	Efisien
20	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	100	100	1,0	Efisien

Berdasarkan Tabel 17, dari 20 IKK yang menjadi target Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023, 19 IKK di antaranya dikategorikan efisien. Sedangkan 1 IKK lainnya, yaitu IKK 10 dikategorikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan dari capaian target 21 kelompok masyarakat yang ditingkatkan kualitas usahanya tercapai 1 kelompok dan rencana realisasi 20 kelompok KTH lainnya mengalami hambatan normatif dalam pelaksanaan.

Sesuai tabel di atas, terhadap 19 IKK yang dikategorikan efisien, terdapat 4 (empat) IKK yang memiliki nilai efisiensi paling tinggi, yaitu mencapai nilai 1,5 (IKK 4, 14, 17 dan 19). Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa IKK tersebut menghasilkan output yang jauh lebih besar dari input yang digunakan. Di sisi lain, terdapat 13 (tiga belas) IKK yang nilai efisiensinya mencapai nilai 1 dan 1 (satu) IKK dengan nilai efisiensinya 1,2. Artinya, jumlah output yang dihasilkan sama dengan jumlah input yang dikeluarkan. Dalam hal ini, anggaran yang digunakan terserap secara maksimal dan menghasilkan target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan telah dapat mendukung pencapaian target IKK pada Balai Besar KSDA Jawa Barat tahun 2023.



Foto Oleh :
Balai Besar KSDA Jawa Barat
@Pramadya Kautsar



BAB IV

PENUTUP



Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memenuhi 20 target IKK. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari 20 IKK yang telah ditetapkan, 19 IKK di antaranya dikategorikan efisien. Sedangkan 1 IKK lainnya, yaitu IKK 10 dikategorikan tidak efisien. Dengan rata-rata capaian kinerja untuk seluruh target sebesar 106,53%, realisasi penyerapan anggaran sebesar 96%, serta efisiensi ≥ 1 menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mewujudkan target kinerja organisasi pada tahun 2022 secara umum telah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat periode 2020 – 2024 target kinerja dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, diakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar KSDA Jawa Barat Tahun 2020 – 2024, yaitu:

Belum semua kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat telah memiliki SK Penetapan;

Belum semua kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan blok pengelolaan, serta desain tapak;

Belum semua manajemen tingkat Resort Konservasi Wilayah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi di tingkat tapak;

Perlu ditingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya dalam hal pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas, keandalan laporan keuangan, optimalisasi

penerimaan negara berupa PNBP dan penertiban pengelolaan BMN;

Belum optimalnya pemenuhan pelayanan masyarakat khususnya dalam rangka pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan;

Defisit jumlah pegawai termasuk PPNPN, yang berpotensi menurunkan efektifitas kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat.

Bertumpu pada tekad perlunya meningkatkan kinerja, Balai Besar KSDA Jawa Barat mengidentifikasi dan menginventarisasi hal-hal menjadi perhatian sebagai bahan tindak lanjut capaian kinerja pada periode selanjutnya, sebagai berikut:

Memprioritaskan kegiatan pengurusan hutan yang berkaitan dengan pemantapan pengelolaan kawasan konservasi, di antaranya: penuntasan tata batas kawasan, pengukuhan definitif kawasan, penataan blok pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan, evaluasi fungsi kesesuaian kawasan dan inventarisasi potensi kawasan;

Memprioritaskan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, tata blok, dan atau desain tapak karena dokumen-dokumen tersebut yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tingkat tapak;

Memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pada tingkat resort konservasi wilayah sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi dengan menerapkan konsep one village one ranger;

Mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan yang sinergis dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk mengurangi beban keuangan negara;

Mendorong personil resort konservasi wilayah untuk melaksanakan Resort Based Management (RBM) secara optimal, agar pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistem secara efektif dapat mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pelayanan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas;

Menata ulang penetapan sasaran dan target secara rasional (tidak under estimate ataupun over estimate) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara, serta membatasi jenis kegiatan yang hanya relevan dengan pencapaian sasaran;

Menata ulang porsi kerja pada pegawai existing dan mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kapasitas pegawai untuk meningkatkan profesionalisme kerja seluruh pegawai.





Keindahan Taman Wisata Alam
Telaga Patengan
Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Jawa Barat



Foto Oleh :
Balai Besar KSDA Jawa Barat
@Restu Singgih